KEBIJAKAN DINAS SYARI'AT ISLAM KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *IKHTILAṬ*
(Analisis Teori *Sadd Al-Żarī'ah*)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NURUL ATIKAH
NIM. 140104007
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H

KEBIJAKAN DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *IKHTILATH*
(Analisis Teori *Sadd Al-Zariah*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam,
Banda Acehsebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Nurul Atikah
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 140104007

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag	Muhammad Iqbal, S.E., MM
NIP. 197309141997031001	NIP. 197005122014111001

KEBIJAKAN DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *IKHTILATH*
(Analisis Teori *Sadd Al-Zariah)*
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban StudiProgram Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 22 Januari 2019 M
15 Jumadil Awwal 1440 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

Sekretaris,

Muhammad Iqbal, S.E., MM
NIP. 197005122014111001

Penguji I,

Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Penguji II,

Faisal S. TH., MA
NIP. 198207132007101002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Nurul Atikah
NIM	: 140104007
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata, memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2019
Yang Menyatakan,

(Nurul Atikah)

ABSTRAK

Nama/Nim : Nurul Atikah/140104007
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Ikhtilat* (Analisis Teori *Sadd Al-Żarī'ah*
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 60 lembar
Pembimbing I : Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., MM
Kata Kunci : Kebijakan Dinas Syari'at Islam, Tindak Pidana *Ikhtilaṭ*, Teori *Sadd Al-Żarī'ah*.

Tindak pidana *ikhtilāṭ* merupakan perbuatan yang secara langsung menjadi perantara terjerumusnya pada kemaksiatan yang lebih besar. *ikhtilat* merupakan salah satu jalan (*waṣīlah*) terbukanya peluang terjadinya praktik yang lebih besar berupa *zina*. Di Aceh, Dinas Syari'at Islam memiliki fungsi yang cukup penting dalam menanggulangi praktik *ikhtilat*. Oleh sebab itu, pertanyaan penelitian ini yaitu apa saja penyebab terjadinya tindak pidana *ikhtilat* di Kota Banda Aceh, bagaimana upaya dan kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana *ikhtilat*, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan teori *sadd al-żarī'ah* dalam upaya menanggulangi tindak pidana *ikhtilat*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan fokus studi lapangan. Data-data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui cara *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kasus *ikhtilat* di Kota Banda Aceh secara umum ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya wawasan, kesadaran, serta kuranganya kesalihan individual dan sosial. Adapun faktor eksternal cukup banyak, di antaranya adalah kurangnya pengawasan, pengaruh teknologi informasi, serta pergaulan bebas sebagai imbangan atas pergeseran sosial dan budaya masyarakat. Upaya yang dilakukan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh yaitu melakukan sosialisasi dalam bentuk dakwah ke mesjid, sekolah, tempat lainnya, serta melakukan pengawasan langsung dalam bentuk patroli ke tempat-tempat yang diduga kuat dilakukannya praktik penyimpangan tersebut. Adapun kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam hal ini yaitu memerintahkan kepada aparat gampong agar membuat satu peraturan hukum dalam bentuk *reusam* gampong, kemudian membentuk *muntasib* gampong yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan bahkan dapat mengawasi langsung perilaku masyarakat. Menurut hukum Islam, upaya penaggulangaan praktik *ikhtilat* dengan cara *sadd al-żarī'ah* yaitu dengan adanya norma-norma hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Semua larangan pergaulan laki-laki dan perempuan mempunyai maksud untuk menutup celah (*sadd al-żarī'ah*) terjadinya *ikhtilat*. Hukum Islam juga memberikan keluasan wewenang kepada pemerintah dalam menetapkan sanksi hukum yang tepat dan tegas, sehingga pelaku berefek jera, serta memberi pelajaran bagi pelaku serta masyarakat pada umumnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: "*Kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ikhtilat (Analisis Teori Sadd Al-Żarī'ah)*". Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang terutama sekali penulis sampaikan kepada ayahanda Zakaria. B dan ibunda Sri Sumiati yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Iqbal, SE., MM selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya. Semoga dengan hidayah-Nya kita dapat mencapai kebenaran serta mampu menegakkanya. Dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 27 Desember 2018
Penulis,

Nurul Atikah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut: [1]

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	

[1]Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.[2]

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

[2]Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:[3]

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	ā
◌ِ ي	*Kasrah* dan ya	ī
◌ُ و	*Dammah* dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَي = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

[3]Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.[4]

[4]Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Tujuan Penelitian 6
1.4. Penjelasan Istilah 7
1.5. Kajian Pustaka 10
1.6. Metode Penelitian 14
1.7. Sistematika Pembahasan 19

BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA *IKHTILĀṬ* DAN TEORI *SADD AL-ŻARĪ'AH* **21**

2.1. Pengertian Tindak Pidana *Ikhtilāṭ* 21
2.2. Landasan Syar'i Tindak Pidana *Ikhtilāṭ* dalam Islam 25
2.3. Pendapat Ulama tentang Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana *Ikhtilāṭ* 30
2.4. Tentang Teori *Sadd Al-Żarī'ah* 35
2.4.1. Pengertian *Sadd al-Żarī'ah* 35
2.4.2. Kehujjahan dan Kedudukan *Sadd al-Żarī'ah* dalam Penetapan Hukum 36
2.4.3. Pendangan Ulama tentang Teori *Sadd al-Żarī'ah* 40

BAB III : ANALISIS KEBIJAKAN DINAS SYARI'AT ISLAM KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *IKHTILĀṬ* **45**

3.1. Profil Singkat Tentang Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh 45

3.2. Sebab-sebab Terjadinya Tindak Pidana *Ikhtilāṭ* di Kota Banda Aceh 46
3.3. Upaya Hukum dan Kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Ikhtilāṭ* 52
3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Teori *Sadd al-Żarī'ah* dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana *Ikhtilāṭ* 55

BAB IV : PENUTUP 59

4.1. Kesimpulan 59
4.2. Saran..... 60

DAFTAR KEPUSTAKAAN 61
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat penelitian dari Fakultas Syariah
3. Surat Penelitian dari WH Aceh dan Banda Aceh
4. Surat Penelitian dari Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh
5. Daftar Riwayat Hidup

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam tidak hanya berbicara pada tataran materi semata, seperti materi hukum pada tindak pidana *ḥudud*, *qiṣaṣ*, dan diyat, namun hukum Islam bicara pada tataran yang luas dan bersifat *komprehensif*, yaitu di samping menetapkan beberapa materi hukum tadi, juga mencakup upaya penanganan dan pencegahan (*preventif*) terhadap suatu perbuatan pidana. Salah satu upaya *preventif* yang dikenal dalam ilmu ushul fiqh yaitu *sadd al-żarī'ah*.

Para ulama merumuskan *sadd al-żarī'ah* adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum suatu perbuatan, sekaligus sebagai langkah agar suatu perbuatan buruk tidak terjadi. Ibnu Qayyim misalnya, menyatakan *sadd al-żarī'ah* sebagai suatu langkah menutup segala sarana ke arah yang diharamkan, dan *sadd al-żarī'ah* merupakan lawan dari siasat.[1] Dalam pengertian lain, *sadd al-żarī'ah* merupakan menutup *waṣīlah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan yang haram.[2] Jadi, *sadd al-żarī'ah* merupakan satu langkah *preventif*, yaitu cara untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan.

Perbuatan yang diharamkan dalam Islam sangat banyak, meliputi segala bentuk tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana *ikhtilat*. Secara definitif, *ikhtilat* yaitu percampuran atau berbaur antara laki-laki dan perempuan. Dalam

---

[1]Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān al-Muntaqa min Ighāṡah al-Laḥfān fī Maṣāyid al-Syaiṭān*, ed. In, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syetan*, (terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib), cet. vi, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 324.

[2]A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, cet. 8, edisirevisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 99.

makna yang lebih luas, *ikhtilat* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.[3]

Menurut Sayyid Sabiq, *ikhtilat* merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang. Islam mengharamkan *ikhtilaṭ* (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan), karena dapat mengantarkan kepada perbuatan nista dan memberi peluang kepada perbuatan zina.[4] Dari rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa *ikhtilat* atau percampuran (berbaur) merupakan salah satu tindak pidana, yaitu perbuatan yang dapat mengarah pada perbuatan zina, berupa tindakan berpelukan, berciuman dan lainnya yang diharamkan antara dua orang yang belum menikah. Namun, jika berbaurnya laki-laki dengan perempuan bukan mengarah pada perbuatan zina, maka diperbolehkan.[5]

Dalam upaya mengurangi tindak pidana *ikhtilat*, hukum Islam tentu tidak hanya ditempatkan pada fungsi penyelesaian hukum semata, seperti menangkap dan memberi sanksi pada pelaku *ikhtilat*, namun hukum Islam juga berperan dalam upaya agar sebelum perbutan *ikhtilat* dilakukan, ada upaya pencegahannya. Salah satu usaha tersebut yaitu memaksimalkan penerapan teori *sadd al-żarī'ah* seperti sebelumnya telah diuraikan. Artinya, "segala sesuatu" atau "sarana"yang

---

[3]Lihat Pasal 1 ayat (24), Bab I Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

[4]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 3, jilid2, (Jakarta: Al- I'tishom, 2008), hlm. 600.

[5]Misalnya perempuan pedagang atau seorang pembantu berbaur dengan orang lain (laki-laki) dan tidak dicurigai (melakukan hal-hal maksiat), maka hal tersebut diperbolehkan. Lihat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firasat*, ed. In, *Firasat*, (terj: Ibn Ibrahim), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 323.

memungkinkan seseorang untuk berbuat *ikhtilat*, maka "segala sesuatu" atau "sarana" tadi harus ditutup dan dicegah keberadaannya.

Mengutip kembali pendapat Ibnu Qayyim, bahwa pembuat syariat mengharamkan berbagai sarana (yang bisa menghantarkan pada keburukan), meskipun sarana tersebut tidak dimaksudkan untuk hal yang haram. Karena, bisa saja sarana tadi mengakibatkan kepada yang diharamkan, apalagi memang dimaksudkan untuk sesuatu yang diharamkan.[6] Jadi, segala sarana yang dapat mengantarkan pada perbuatan *ikhtilat*, harus dilarang.

Kaitan dengan tindak pidana *ikhtilat* ini, pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh telah menyelenggarakan penyelesaian terhadap beberapa kasus jarimah *ikhtilat*, hingga sampai pada keputusan *Mahkamah Syar'iyyah* untuk dilakukan penjatuhan sanksi. Hal ini tidak lain sebagai manifestasi atas amanat pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Sebagaimana dilansir dalam media acehterkini.com,[7] tanggal 20 Maret 2017 dilaksanakan hukuman cambuk kepada 12 (dua belas) orang, 8 (delapan) pasang di antaranya pelaku *ikhtilat*. Sementara dalam acehportal.com, bahwa tepat pada tanggal 18 April 2017, terdapat empat kasus lagi yang melakukan tindak

---

[6]Adanya larangan *ikhtilaṭ* dalam Islam juga bagian dari bentuk *sadd al-żarī'ah*, karena perbuatan tersebut dapat mengarah pada perbuatan zina. Lihat dalam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān...*, hlm. 324: Dalam kitabnya "*Firasat*", Ibnu Qayyim menyebutkan wanita diberi jalan berbaur (*ikhtilath*) dengan laki-laki merupakan pangkal dari kerusakan dan keburukan. Berbaurnya laki-laki dengan perempuan merupakan sebab terjadinya tindak kemesuman dan perzinaan. Untuk itu, pemerintah wajib untuk melarang berbaurnya laki-laki dan perempuan di pasar, tempat terbuka, dan tempat perkumpulan laki-laki. Lihat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firasat...*, hlm. 324.

[7]Dimuat dalam *acehterkini.com*, "Hari Ini, 12 Orang Pelaku Ikhtilath dan Judi Dicambuk", dalam: http://www.acehterkini.com/2017/03/hari-ini-12-orang-pelaku-ikhtilath-dan-judi-dicambuk.html/, di akses pada tanggal 2 Oktober 2017.

pidana *ikhtilat* dilaksanakan hukuman cambuk, dan masih banyak kasus-kasus *ikhtilat* lainnya.[8] Bertalian dengan kasus tersebut, Kabid Penyidikan dan Penindakan Satpol-PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh, Evendi seperti dilansir oleh goaceh.com,[9] menyebutkan, pelaksanaan hukuman cambuk terus meningkat. Pada periode 2016 hingga 2017, kasus pelanggaran didominasi oleh kasus *ikhtilat* (bermesraan antara laki-laki dan perempuan) dan kebanyakan pelakunya adalah muda-mudi yang berasal dari luar Banda Aceh dan tinggal di kos (indekos) di Kota Banda Aceh.

Menurut Syukri Yusuf, selaku Kepala Bagian Bina Hukum pada Dinas Syari'at Islam Aceh, *ikhtilat* adalah satu bentuk pelanggaran syariat Islam. Di antara penyebab terjadinya pelanggaran tindak pidana *ikhtilat* di Kota Banda Aceh yaitu kurangnya pengawasan terhadap beberapa kafe yang remang-remang, pengawasan dari orang tua, kontrol sosial lemah, dan sistem pendidikan lebih menekankan aspek kognitif. Kriteria perbuatan *ikhtilat* salah satunya adalah berboncengan di atas kendaraan di tempat-tempat umum. Lebih lanjut, Syukri Yusuf menegaskan bahwa untuk mengantisipasi perbuatan *ikhtilat*, salah satu opsi kebijakan kedepannya adalah membatasi jam malam untuk perempuan.[10]

Berdasarkan data awal di atas, tindak pidana *ikhtilat* menjadi pelanggaran syari'at yang banyak dilakukan oleh masyarakat Aceh, termasuk di dalamnya

---

[8]Dimuat dalam situs *acehportal.com*, "EmpatPasanganKasusIkhtilathDicambuk di Lambaro Skep", dalam: https://www.acehportal.com/2017/04/18/empat-pasangan-kasus-ikhtilath-dicambuk-di-lambaro-skep/, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017.

[9]Dimuat dalam *goaceh.com*, "WH: Hampir 70 PersenPelakuIkhtilath di Banda Aceh Anak Kos", dalam: https://www.goaceh.co/berita/baca/2017/05/13/wh-hampir-70-persen-pelaku-ikhtilath-di-banda-aceh-anak-kos#sthash.94dvZdhp.dpbs, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017.

[10]Hasil wawancara dengan Syukri Yusuf, Kepala Bagian Bina Hukum Dinas Syari'at Islam Aceh, pada tanggal 29 Desember 2017.

pelanggaran *khalwat*. Terhadap penanganan kasus *ikhtilat* tersebut, tentu tidak berhenti pada penyelesaian kasus dengan memberikan sanksi hukum semata, tetapi harus juga diimbangi dengan adanya upaya untuk mencegah berbagai sarana yang dapat menyebabkan orang untuk melakukan perbuatan *ikhtilat*. Artinya, pemerintah tidak hanya melarang berduaan dengan wanita bukan *mahram*, bepergian, berpelukan dan sebagainya, tetapi juga berupaya untuk melakukan pengawasan, serta melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dapat memungkinkan perbuatan tersebut terjadi. Misalnya, melakukan penerangan jalan, menutup tempat-tempat yang sudah dipastikan orang berbuat *ikhtilat* di dalamnya, dan lainnya.[11] Karena, menurut penulis, jalan yang gelap dan sunyi tanpa penerangan, serta membiarkan tempat-tempat tersebut menjadi sarana yang mengantarkan perbuatan tersebut terjadi.

Dalam Islam, tempat yang dapat menjadi sarana terjadinya *ikhtilat* sangat banyak, seperti di tempat-tempat ilmu, toko-toko, perpustakaan-perpustakaan, rumah sakit, dan semisalnya. Namun, *ikhtilat* dalam hal ini bisa dilarang (jika mengarah pada zina) dan bisa juga dibolehkan.[12] Untuk itu, sarana yang secara jelas menjadi tempat seseorang melakukan *ikhtilat* dapat ditutup oleh pemerintah melalui kewenangan dan kebijakan yang dimilikinya. Karena hal ini bagian bentuk *sadd al-żarī'ah* yang dijalankan oleh pemerintah. Namun, maksimal

---

[11]Tempat-tempat yang memungkinkan perbuatan tersebut terjadi sangat banyak, bisa di dalam kantor, rumah sakit, sekolah, rumah kos, dan lainnya. Syaikh Khalid misalnya, menyebutkan tempa belajar bisa menjadi tempat *ikhtilaṭ* yang dapat merangsang dan memicu timbulnya fitnah dengan memancing-mancing naluri biologis. Lihat dalam Syaikh Khalid Abdurahman al-Ikk, *Tarbiyyah al-Abnā' wa al-Banāt fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, ed. In, *Pedoman Pendidikan Anak Menuru Alquran dan Sunnah*, (terj: Umar Burhanuddin), (Surakarta: Al-Qowam, 2010), hlm. 403.

[12]Dimuat dalam: https://thibbalummah.wordpress.com/2013/12/07/hukum-ikhtilat-bercampur-baur-wanita-dan-lelaki/, diaksespadatanggal 2 Oktober 2017.

tidaknya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah (Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh) tergantung pada tingkat kasus yang terjadi di kota Banda Aceh.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul: "**Kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Ikhtilaṭ*: Analisis Teori *Sadd Al-Żarī'ah***".

1.2. RumusanMasalah

Dari latar belakang permasalahan diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

a. Apa saja penyebab terjadinya tindak pidana *ikhtilat* di Kota Banda Aceh?
b. Bagaimana upaya dan kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana *ikhtilat*?
c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan teori *sadd al-żarī'ah* dalam upaya menanggulangi tindak pidana *ikhtilat*?

1.3. TujuanPenelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari skripsi ini adalah:

a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana *ikhtilaṭ* di Kota Banda Aceh.
b. Untuk mengetahui upaya dan kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana *ikhtilaṭ*.
c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerapan teori *sadd al-żarī'ah* dalam upaya menanggulangi tindak pidana *ikhtilaṭ*.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

a. Kebijakan Dinas Syari'at Islam

Kebijakan secara bahasa berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.[13] Sedangkan istilah Dinas Syari'at Islam merupakan satu intansi pemerintah di Kota Banda Aceh. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, menyebutkan bahwa dinas satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Adapun Pasal 1 angka 10 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Syari'at Islam Antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.

Jadi, dinas syariat Islam di sini yaitu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang mengurus masalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan Kota Banda Aceh. Adapun maksud kebijakan Dinas Syari'at Islam dalam tulisan ini yaitu satu aturan yang ditetapkan oleh

---

[13]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 23.

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, khususnya dalam mengatur satu masalah tertentu, yaitu larangan melakukan *ikhtilat*.

b. Tindak pidana *ikhtilaṭ*

Istilah tindak pidana mengandung arti sebagai bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan/ yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan larangan tersebut.[14] Dalam rumusan lain, tindak pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.[15] Kata pidana secara bahasa bermakna hukum kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi), atau perkara-perkara kriminal.[16] Jadi, tindak pidana dimaknai sebagai suatu perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi hukum menerut ketentuan Undang-Undang.

Dalam istilah fiqh, tindak pidana sering diartikan dengan sebutan *jarimah*. Sedangkan *jināyat* diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan salah.[17] Menurut Sayyid Sabiq, *jarimah* adalah suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang, yang mencakup segala jenis perbuatan *hudud*, baik mengenai jiwa maupun harta.[18]Jadi, *jarimah* dalam pandangan fiqh adalah semua

---

[14]Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 2.

[15]Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, cet. 16, (Yogyakarta: Total Media, 2014), hlm. 1.

[16]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 103.

[17]Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 26.

[18]SayyidSabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Amal, 2006), hlm. 399: lihat juga dalam Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqarranan bi al-*

perbuatan dosa, khususnya dalam perbuatan yang telah ditetapkan sanksi hukumnya dalam al-Quran maupun hadis.

Adapun *ikhtilat* berarti perbuatan bermesraan.[19] Secara defenitif, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah merumuskan makna *ikhtilat*. Disebutkan bahwa *ikhtilaṭ* adalah perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* baik ditempat tertutup maupun ditempat terbuka. Bermesraan yang dimaksud ialah bercumbu seperti bersentuh-sentuhan, berpelukan, pengangan tangan dan berciuman baik ditempat terbuka maupun tempat tertutup.[20] Dari rumusan ini, dapat dinyatakan bahwa *ikhtilat* dibatasi hanya dalam bentuk perbuatan bermesraan, dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan *mahram*.

c. Teori *sadd al-żarī'ah*

Kata teori berarti pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi, bisa juga bermakna metodologi, asas-asas, dan dasar.[21] Sementara itu, istilah *sadd al-żarī'ah* berarti menutup sarana keburukan, atau menutup segala sarana ke arah yang diharamkan. *Sadd al-żarī'ah* merupakan lawan dari siyasat, yaitu sarana yang bisa menghantarkan pada keburukan.[22] Jadi teori *sadd al-żarī'ah* dalam tulisan ini diartikan sebagai dasar-dasar penetapan hukum melalui metode *sadd al-żarī'ah*, yaitu satu cara yang

---

Qanūnal-Wad'ī, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharismailmu, 2007), hlm. 88.

[19]Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia DitinjaudariHukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

[20]Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 8.

[21]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 520.

[22]Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān...*, hlm. 324.

dilakukan (pemerintah Kota Banda Aceh melalui kebijakannya) untuk tidak terjadinya satu perbuatan pidana (dikalangan masyarakat), khususnya perbuatan *ikhtilat*.

1.5. Kajian Pustaka

Sejauh amatan penulis, belum ada yang secara *concern* meneliti tentang kebijakan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana *ikhtilat*, khususnya analisis teori *sadd al-żarī'ah*. Namun demikian, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Di antaranya yaitu:

a. Penelitian (skripsi) yang ditulis oleh Yasir Fajri, mahasiswa Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2017 dengan judul: "*Penyelesaian Jarimah Ikhtilat Menurut Hukum Adat dan Ditinjau Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kec. Kluet Tengah, Kab. Aceh Selatan*". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian dianalisa dan dijelaskan secara *deskriptif-analisis*. Hasil penelitiannya yaitu sanksi hukum adat yang diberikan kepada pelaku *ikhtilat* di Kecamatan Kluet Tengah adalah denda sebesar satu ekor Kambing. Jika ditinjau menurut hukum Islam, bahwa sanksi hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam. Karena, dalam Islam ditetapkan bahwa pelaku *ikhtilat* merupakan bagian dari jarimah *ta'zir*, di mana penjatuhan hukumannya diserahkan secara penuh oleh pemerintah, baik jenis maupun ukurannya, mulai dari hukuman yang paling ringan seperti pemberian nasehat kepada pelaku, sanksi denda,

cambuk atau pengasingan, hingga pada hukuman paling tinggi, yaitu pelaku harus dibunuh. Adapun sanksi hukum adat tentang kasus *ikhtilat* di Kleut Tengah termasuk sanksi *ta'zir*, yang jenisnya dan ukurannya ditetapkan oleh pemerintah gampong, yaitu berupa denda satu ekor kambing.

b. Penelitian (skripsi) yang ditulis oleh Mahjas, mahasiswa Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2016 dengan judul: "*Penjatuhan Pidana Adat dalam Masyarakat Gelanggang Gajah: Studi terhadap Persamaan Hukuman Perbuatan Khalwat dan Ikhtilaṭ*". Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian dianalisa dan dijelaskan secara *deskriptif-analisis*. Hasil penelitiannya yaitu mekanisme penjatuhan pidana adat pada masyatakat Gampong Gelanggang Gajah dalam kasus *khalwat* dan *ikhtilat* yaitu dengan memberikan sanksi yang sama bagi kedua pelaku. Artinya, baik pelaku *khalwat* maupun pelaku *ikhtilat*, tiap pasangan pelaku akan dikenakan sanksi hukum dengan membayar denda sejumlah uang, yaitu sebesar Rp. 5.000.000. Kemudian, pelaku juga akan dikenakan sanksi lain yaitu dinikahkan dengan syarat ada indikasi perbuatan mereka telah sampa pada perbuatan zina. Penyelesaian kedua kasus tersebut dilakukan dengan musyawarah adat. Adapun penjatuhan hukum pidana adat dalam kasus *khalwat* dan *ikhtilat* yang dilakukan di lapangan secara umum tidak menyalahi konsep hukum Islam. Karena, dalam Islam baik pelaku *khalwat* maupun *ikhtilat* dikenakan hukuman *ta'zir* yang bentuk dan jenis sanksinya diberi kewenangan bagi

pemerintah atau hakim. Dalam hal ini, diharapkan kepada seluruh masyarakat Aceh pada umumnya, dan terkhusus masyarakat di Gampong Gelanggang Gajah untuk tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut, karena bertentangan dengan hukum Islam.

c. Skripsi Siti Idaliyah yang berjudul:*"Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam; Analisis Komperatif Qanun Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Khalwat/Mesum dan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*, padatahun 2013. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang ketentuan pidana *khalwat* dalam qanun dan ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, dijelaskan pula mengenai kriteria sanksi bagi pelaku *khalwat*. Baik dilihat dari sanksi menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

d. Penelitian (skripsi) yang ditulis oleh Nawira Dahlan, mahasiswa Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2017 yang berjudul: "*Ikhtilath didalam Dunia Hiburan (Studi Terhadap Video Klip Adi Bergek)",* Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian dianalisa dan dijelaskan secara *deskriptif-analisis*. Hasil Penelitiannya yaitu unsur-unsur *ikhtilat* yang terdapat di dalam qanun jinayat, juga banyak terdapat di dalam video klip Adi Bergek, hal ini di perkuat dengan menyertakan gambar seorang model video klip yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai perbuatan *ikhtilat*, seperti berpegang-pegangan tangan antara laki-laki dan perempuan, bersentuh-sentuhan dan bermesraan dengan yang bukan *mahram* dengan

kerelaan kedua belah pihak. Menurut seniman Aceh yang beralih kiblat ke arah agama (religius) yaitu Imam Juwaini bahwa, hampir setiap video-video klip Adi Bergek melanggar syariat Islam dan norma agama yang sudah ditetapkan, tidak hanya itu tetapi juga berdampak buruk terhadap masyarakat yang menontonnya.

e. Penelitian (skripsi) yang ditulis oleh Anis Muayyanah, mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, tahun 2017 dengan judul: "*Analisis terhadap Sanksi Ikhtilath dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat",* data penelitian dianalisa dan dijelaskan secara *deskriptif-kualitatif.* Dalam skripsi ini dijelaskan secara rinci tentang ketentuan pidana *ikhtilat* dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta sanksi hukumnya. Skripsi ini menjelaskan bahwa sanksi hukum untuk tindak pidana *ikhtilat* sesuai dengan qanun adalah cambuk, penjara atau denda. Dari ketiga jenis hukuman tersebut yang paling banyak diterapkan adalah hukuman cambuk, karena hukuman cambuk pada kenyataannya memberi efek jera kepada pelaku dan menjadi pelajaran kepada masyarakat yang menyaksikanya.

f. Penelitian (skripsi) yang ditulis oleh Asmahady, dengan judul: *"Berboncengan Lawan Jenis yang Bukan Mahram (Perspektif Bahtsul Masa'il Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se-Jawa Timur),* mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jurusan Perbandingan Mazhab tahun 2014. Skripsi ini menyatakan bahwa hukum naik ojek bagi kaum wanita tidak diperbolehkan kecuali bila terhindar dari

fitnah (hal-hal yang diharamkan) seperti: tidak terjadinya *ikhtilat* dan tidak melihat aurat selain dalam kondisi dan batas-batas yang diperbolehkan oleh syara' tidak terjadi persentuhan kulit dan lain sebagainya.

Berdasarkan penelitian di atas, tampak ada perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada tema umumnya, yaitu menganalisa persoalan *ikhtilat*. Dalam penelitian sebelumnya, juga berangkat dalam penemuan dan pencarian data secara langsung ke lapangan. Namun, secara subtantif memiliki perbedaan mendasar tentang fokus penelitian. Penelitian ini secara khusus akan menelaah beberapa kebijakan langsung Dinas Syari'at Islam kota Banda Aceh dalam menangani kasus *ikhtilat*. Di sini lain, kajian ini akan metode *sadd al-żarī'ah* sebagai teori penemuan hukumnya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Metode dan jenis penelitian

Menetapkan metode penelitian merupakan satu langkah penting dalam menulis karangan ilmiah. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Tujuan umum di dalam penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan.[23]

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu cara untuk menemukan data melalui logika ilmiyah, berisi

[23]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 12.

penjelasan-penjelasan, gambaran hukum, serta menganalisa satu masalah hukum. Adapun jenis penelitian ini mencakup dua bentuk, yaitu studi lapangan (*field reserach*) dan studi pustaka (*library reserach*).

Dalam penelitian lapangan, data-data pokoknya secara umum diambil dari hasil wawancara terhadap perangkat penegak hukum di Kota Banda Aceh, seperti Wilayatul Hisbah (WH) serta jajarannya, serta Dinas Syari'at Islam. Sementara dalam studi pustaka, akan diarahkan pada penemuan bahan mengenai landasan teori dalam menemukan hukum melalui teori *sadd al-żarī'ah*, serta bahan hukum lain yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini.

1.6.2. Teknik pengumpulan data

Data penelitian terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu:

a. Penelitian lapangan (*field reserach*)

Dalam jenis penelitian lapangan, data pokok akan diperoleh melalui dua cara, yaitu observasi dan wawancara.

1) Observasi

Teknik pengumpulan data lapangan melalui observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena *ikhtilat* di Kota Banda Aceh. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum tentang *ikhtilat* serta mengamati beberapa tindakan hukum yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pasangan *ikhtilat*.

2) Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan data mentah penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini dapat dilakukan dengan tiga macam, yaitu wawancara pembicaraan informal, yaitu petanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri. Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian wawancara dengan menggunakan petunjuk umum wawancara, yaitu mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok pertanyaan dalam wawancara, tetapi tidak harus dipertanyakan secara berurutan. Terakhir yaitu wawancara baku terbuka, yaitu menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya dan cara penyajian pun sama untuk setiap responden.[24]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara pembicaraan informal. Artinya, peneliti melakukan wawancara secara langsung tidak bergantung pada pertanyaan-pertanyaan baku, dan tidak mengikuti petunjuk umum wawancara. Hal ini dilakukan karena penerapannya mudah, dan proses wawancara bersifat alami.

Dalam tahap wawancara ini, peneliti menentukan beberapa responden. Di antaranya pegawai Dinas Syar'iat Islam dan WH di Kota Banda Aceh lainnya.

3) Penelitian pustaka (*library research*)

Dalam penelitian pustaka, data penelitian diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, baik dalam bentuk kitab, buku, majalah, jurnal, artikel, maupun

[24]Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RinekaCipta, 2008), hlm. 127-128.

bahan dari internet. Secara khusus, bahan kepustakaan ini diarahkan pada pembahasan hukum *ikhtilat* dan persolanan penemuan hukum melalui teori *sadd al-żarī'ah*.

Di antara data kepustakaan ini seperti kitab terjemahan:"*Mawārid al-Amān al-Muntaqa min Ighāṡah al-Laḥfān fī Maṣāyid al-Syaiṭān*" karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Kitab terjemahan: "*al-I'tiṣām*" karangan al-Syatibi. Kitab terjemahan: "*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*" karangan Wahbah Zuhaili. Buku: "*Hukum Pidana Islam di Indonesia*" karangan Makhrus Munajat. Buku: "*Hukum Pidana Islam*"karangan Ahmad Wardi Muslich, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian.

1.6.3. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan dokumentasi, serta meningkatkan pemahaman tentang objek penelitian. Dalam hal ini, data yang telah terkumpul akan dianalisa menggunakan teknik *analisis-normatif*. Dengan kata lain, penelitian deskritif bertujuan untuk menggambarkan suatu perilaku, kegiatan, serta kebijakan yang telah diperoleh, kemudian dilakukan analisi terhadap norma-norma hukum, baik berupa kebijakan-kebijakan, maupun teori-teori hukum,sehingga diharapkan akan menjawab permasalahan penelitian yang diajukan.

Tujuan utama dari analisis data ialah untu meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar

problema penelitian dapat dipelajari dan diuji.[25] Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data dan mereduksi data, kemudian menelaah seluruh data yang tersedia dariberbagai sumber, yaitu dari observasi, wawancara, serta data dari kepustakaan untuk kemudian dituliskan dalam penjelasan-penjelasan ilmiah.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari *Alquran dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori tentang tindak pidana *ikhtilat*, dan teori *sādd al-żarī'ah*, terdiri dari empat sub bahasan, sub bahasan pertama membahas tentang pengertian tindak pidanan *ikhtilat*, sub bahasan kedua tentang landasan syar'i tindak pidana *ikhtilaṭ* dalam Islam, dan sub bahasan ketiga

---

[25]Moh.Kasiram, *Metodelogi Penelitian Refleksi Pengembangandan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang, 2008), hlm. 128.

pendapat ulama tentang hukum bagi pelaku tindak pidana *ikhtilat*, serta sub bahasan yang keempat membahas tentang teori *sadd al-żarī'ah*, yang terdiri dari pengertian *sadd al-żarī'ah*, *kehujjahan* dan kedudukan *sadd al-żarī'ah* dalam penetapan hukum, pendangan ulama tentang teori *sadd al-żarī'ah*.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu analisis kebijakan Dinas Syari'at Islam kota Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana *ikhtilat*, yang terdiri dari enam sub bahasan, pertama bahasan gambaran umum tentang Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, kedua sebab-sebab terjadinya tindak pidana *ikhtilat* di Kota Banda Aceh, ketiga upaya hukum Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana *ikhtilat*, keempat kebijakan-kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana *ikhtilat*, kelima tinjauan hukum Islam terhadap penerapan teori *sadd al-żarī'ah* dalam upaya menanggulangi tindak pidana *ikhtilat*, dan keenam analisis penulis.

Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua.

BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA *IKHTILAṬ* DAN TEORI *SĀDD AL-ŻARĪ'AH*

2.1. Pengertian Tindak Pidana *Ikhtilaṭ*

Istilah tindak pidana *ikhtilat* terdiri dari tiga kata. Dalam bahasa Indonesia, frasa tindak pidana bermakna perbuatan pidana (perbuatan kejahatan), bisa juga berarti kriminal yang berkaitan dengan kejahatan, berkaitan dengan pidana, hal-hal yang bersifat kriminal, atau perbuatan yang melanggar hukum pidana, dan kejahatan.[1] Dalam bahasa Arab, disebut dengan *al-jarīmah* bentuk tunggal dari kata *jarā'im*, yang asalnya yaitu *jarama*, berarti memotong, menggunting, mencukur, melengkapi, dan memetik.[2] Istilah *al-jarīmah* juga berarti, berbuat dosa, atau kesalahan.[3] Kata *al-jarīmah* sering disandingkan dengan kata *al-jināyah*, yaitu bentuk tunggal dari kata *jināyāt*, artinya *żunūb* atau *jaram* artinya dosa atau kejahatan.[4]

Secara semantik (kebahasan), istilah *jināyāt* menurut Amran Suadi menunjukkan makna hukum pidana Islam. Istilah lain yang sepadan seperti *ma'ṣiyyah* dan *jarīmah*. Umumnya dimaknai sebagai perbuatan yang diharamkan maupun dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa seseorang sebagai

---

[1]Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 760 dan 1525.

[2]Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 186-187.

[3]Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 16, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 59.

[4]Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah*..., Juz 16, hlm. 59: Lihat juga, Imām al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab,* Juz 20, (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, tt), hlm. 241.

sasaran atau mengenai harta ataupun mengenai kedua hal tersebut.[5] Dengan demikian, istilah *jarīmah* berlaku untuk semua kejahatan yang dilarang.

Secara terminologi, terdapat beberapa rumusan *jināyah* atau *jarīmah*. Masing-masing ulama menggunakan salah satu atau kedua istilah tersebut secara sekaligus. Secara umum, *jināyah* atau *jarīmah* yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*', yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zir*, juga termasuk perbuatan yang berkenaan dengan jiwa (seperti pembunuhan dan penganiayaan).Wahbah al-Zuḥailī menyebutkan secara sederhana bahwa *jināyah* atau *jarīmah* adalah dosa atau maksiat.[6] Ibn 'Ābidīn, salah seorang ulama Hanafiyah menyebutkan:

اصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: اسم لفعل محرم حل بالنفس أو الأطراف.[٧].

Artinya: Menurut istilah yang dikenal dala mazhab Hanafi, (*jināyah*) adalah nama bagi sebuah perbuatan yang diharamkan bagi mengenai jiwa atau penganiayaan.

---

[5]Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 297.

[6]Redaksi aslinya: الجناية أو الجويمة: هي الذنب أو المعصيّة. Lihat, Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 6, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 215: Dimuat juga dalam, Wahbah al-Zuḥailī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah*, Juz 6, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 203.

[7]Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār,* Juz 10, (Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003), hlm. 155.

Ibn Qudāmah mendefinisikan *jināyah* yaitu:

والجناية كل فعل عدوان على نفس او مال لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الابدان وسموا الجنايات على الاموال غصبا ونهبا وسرقة وخيانة واتلافا.[8]

Artinya: *Jināyah* adalah segala perbuatan aniaya terhadap diri manusia atau harta, akan tetapi istilah ini biasa digunakan hanya untuk perbuatan aniaya terhadap diri manusia, jika *jināyah* tersebut berkaitan dengan harta maka istilah yang digunakan adalah *ghaṣab* (merampas), *nahab* (merampok), *sariqah* (mencuri), *khiyānah* (penghianatan), *itlāf* (merusak).

Berdasarkan rumusan di atas, dapat diketahui bahwa dalam fiqh, istilah tindak pidana sering digunakan dalam dua bentuk, yaitu *jarīmah* dan *jinayat*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Islam, baik berbentuk maksiat maupun kejahatan terhadap jiwa, harta atau selainnya. Kategori perbuatan *jarīmah* dan *jinayat* seperti perbuatan-perbuatan *ḥudūd* maupun *ta'zīr*.

Istilah kedua yaitu *ikhtilat*, secara semantik berarti berarti bercampur, dan membingungkan.[9] Dalam makna lain yaitu: ضمّ الشيء إلى الشيء, artinya gabung atau bergabungnya sesuatu dengan sesuatu.[10] Mengacu pada makna bahasa tersebut, maka kata *ikhtilaṭ* pada dasarnya digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang bercampur, baik suatu benda dengan benda, menusia, atau lainnya. pengertian yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu bercampurnya laki-laki dengan perempuan.

---

[8]Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 9, (Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983), hlm. 318.

[9]Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir*..., hlm. 360.

[10]Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah*..., Juz 2, hlm. 289.

Secara terminologi, *ikhtilaṭ* merupakan berbaurnya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram* atau berbaurnya kaum laki-laki dan kaum perempuan yang bukan *mahram* di suatu tempat yang memungkinkan mereka untuk saling berhubungan, baik dengan pandangan, isyarat, ataupun pembicaraan.[11] Menurut Djamaluddin, *ikhtilaṭ* adalah bercampurnya laki-laki dan wanita hingga terjadi pandang memandang, bersentuhan, dan berjabat tangan.[12] Menurut Abu al-Ghifari, *ikhtilat* adalah campur baurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram baik dalam pertemuan resmi atau sekedar "*ngobrol bareng*".[13]

Definisi lainnya telah disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tepatnya Pasal 1 angka 24: *Ikhtilat* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Beberapa rumusan tersebut tampak mirip, intinya bahwa *ikhtilat* mengarah pada tindakan atau keadaan bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan *mahram*, dan sangat dimungkinkan antara masing-masing saling berinteraksi, yang direpresentasikan dalam bentuk tatap muka, sentuhan, dan pembicaraan. Definsi menurut Qanun Jinayat Aceh di atas dikhususkan bahwa *ikhtilat* diartikan berbaur namun dengan kriteria bermesraan, bercumbu,

---

[11]Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslim: Menurut al-Quran dan al-Sunnah*, (Terj: Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 41: Li Partic, *Jilbab Bukan Jilboob*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, tt), hlm. 89.

[12]Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publising, 2011), hlm. 31.

[13]Abu al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005), hlm. 31.

bersentuhan, dan tindakan lain berupa kemaksiatan. Tempatnya bisa dalam ruang terbuka ataupun tertutup.

2.2. Perbedaan *Ikhtilath, Khalwat,* dan mesum

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa *ikhtilat* berarti bercampur, dan membingungkan.[14] Dalam makna lain yaitu: ضمّ الشيء إلى الشيء, artinya gabung atau bergabungnya sesuatu dengan sesuatu.[15] Mengacu pada makna bahasa tersebut, maka kata *ikhtilaṭ* pada dasarnya digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang bercampur, baik suatu benda dengan benda, menusia, atau lainnya.

Secara terminologi, *ikhtilaṭ* merupakan berbaurnya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram* atau berbaurnya kaum laki-laki dan kaum perempuan yang bukan *mahram* di suatu tempat yang memungkinkan mereka untuk saling berhubungan, baik dengan pandangan, isyarat, ataupun pembicaraan.[16] Menurut Abu al-Ghifari, *ikhtilat* adalah campur baurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* baik dalam pertemuan resmi atau sekedar "*ngobrol bareng*".[17] Jadi *ikhtilaṭ* adalah bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam suatu aktifitas bersama, dimana laki-laki dan perempuan bisa dalam jumlah lebih dari dua orang berbaur dalam suatu keadaan tanpa dipisahkan dengan jarak yang tidak terlalu jauh.

---

[14] Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir*..., hlm. 360.
[15] Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah*..., Juz 2, hlm. 289.

[16] Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslim: Menurut al-Quran dan al-Sunnah*, (Terj: Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 41: Li Partic, *Jilbab Bukan Jilboob*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, tt), hlm. 89.
[17] Abu al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005), hlm. 31.

Khalwat berasal dari kata khala-yakhulu-khalwatan yang memiliki makna menyepi, menyendiri, mengasingkan diri bersama dengan seseorang tanpa kesertaan orang lain. Secara istilah, *khalwat* sering digunakan untuk hubungan antara dua orang dimana mereka menyepi dari pengetahuan atau campur tangan pihak lain, kecuali hanya mereka berdua. orang yang berdoa pada malam hari, mengadu pada Allah SWT disaat orang lain tidur, hal tersebut juga termasuk pada *khalwat*, yaitu merasakan kebersamaan dengan Allah SWT tanpa kesertaan orang lain.

Dalam hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, ketika mereka asyik dengan urusan mereka berdua saja, tanpa menghendaki keikutsertaan orang lain di sebut ber*khalwat*. Sedangkan dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tepatnya pada pasal 1 angka 23: *khalwat* adalah perbuatan pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan *mahram* dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Dalam arti yang lebih luas hubungan komunikasi antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* melalui via telfon atau media sosial maupun sarana komunikasi lainnya berkenaan dengan konten-konten yang menjurus pada hal-hal yang dilarang oleh agama, termasuk pada perbuatan *khalwat.* Perbuatan *khalwat* antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* adalah hal yang diharamkan di dalam syariat Islam.

Mesum berarti cabul dalam KBBI, yang memiliki pengertian keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Mesum/cabul identik

dengan tindakan pornografi. Mesum/cabul masuk ke dalam perbuatan kriminal dan di atur dalam KUHP, yaitu pada pasal 289: “barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

2.3. Landasan Syar’i Tindak Pidana *Ikhtilaṭ* dalam Islam

Pemaknaan *ikhtilat* sebagai percampuran laki-laki dan perempuan, menujukkan pada larangan. Islam secara umum melarang adanya *ikhtilat* laki-laki dengan perempuan yang bukan *mahram*. Landasan syar’i yang relevan dengan larangan *ikhtilat* cukup banyak, di antaranya larangan Allah untuk menundukkan pandangan, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nūr ayat 30-31:

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ
خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ
جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ
أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ
نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ
ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا
يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian

itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". (QS. Al-Nūr: 30-31).

Ayat di atas secara tidak langsung melarangan *ikhtilat*. Laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk menundukkan pandangan. Apabila *ikhtilat* dilakukan, maka anjuran tersebut tidak akan dapat direalisasikan, bahkan keduanya sangat dimungkinkan untuk saling bersentuhan satu sama lain dan dapat menimbulkan rangsangan syahwat, bahkan berujung pada perbuatan mendekati zina. Sementara, larangan medekati zina sangat jelas disebutkan dalam surat al-Isrā' ayat 32:

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Isrā': 32).

Tidak hanya larangan bersentuhan dan mendekati zina, Allah Swt juga telah mengatur tata cara pergaulan seorang perempuan dengan laki-laki. Misalnya,

ketika seorang perempuan meminta sesuatu kepada laki-laki, atau sebaliknya laki-laki meminta sesuatu kepada perempuan, maka harus ada pembatasnya. Sebagaimana maksud surat al-Aḥzāb ayat 53:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤۡذَنَ لَكُمۡ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنۡ إِذَا دُعِيتُمۡ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَـٔۡنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ يُؤۡذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسۡتَحۡيِۦ مِنكُمۡۖ وَٱللَّهُ لَا يَسۡتَحۡيِۦ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَٰعٗا فَسۡـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖۚ ذَٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّۚ وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُؤۡذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزۡوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦٓ أَبَدًاۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ٥٣

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah". (QS. Al-Aḥzāb: 53).

Mengomentari ayat di atas, Arifin Badiri dan Zainal Abidin menyebutkan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada siapa saja yang memiliki kebutuhan kepada istri Nabi, harus berada di balik tabir. Perintah tersebut menunjukkan hukum wajib, oleh karena itu ayat tersebut ada indikasi hukum larangan melakukan *ikhtilat* meskipun ada kebutuhan.[18] Menurut Abu al-Ghifari, sangat

[18]Muhammd Arifin Badri, dkk., *Hijrah dai Riba di Bank Syariah*, (Majalah Muslim, Edisi 26), hlm. 49.

sulit dua orang atau lebih yang bercampur baur untuk tidak saling bersentuhan. Oleh sebab itu, ada larangan untuk *ikhtilat*, bahkan dalam riwayat Tabrani, disebutkan satu pengandaian orang yang ditikam dengan besi lebih baik dari pada bersentuhan dengan perempuan.[19] Dasar hukum lainnya ditemukan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Muhammad bin Yahya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ يَعْنِي الرَّجُلَ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ.[٢٠]

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Qutaibah, Salm bin Qutaibah dari Dawud bin Abu Shalih Al Madani dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang seorang laki-laki berjalan di antara dua wanita". (HR. Abu Dawud).

Dalil hadis lainnya yang relevan ditemukan dalam riwayat Muslim dari Abu Bakr bin Abi Syaibah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ و حَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ

[19]Abu al-Ghifari, *Fiqih Remaja*..., hlm. 32.

[20]Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṡ al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 570.

الْمَخْزُومِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.[٢١].

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb keduanya dari Sufyan - Abu Bakr berakata- Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah Telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar dari Abu Ma'bad ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata; Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah seraya bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai muhrimnya. Dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian, kecuali ditemani oleh mahramnya." Tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki dan bertanya, "Ya, Rasulullah, sesungguhnya isteriku hendak menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan pergi berperang ke sana dan ke situ; bagaimana itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menjawab: "Pergilah kamu haji bersama isterimu." Dan Telah menceritakannya kepada kami Abu Rabi' Az Zahrani Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Amru dengan isnad ini, semisalnya. Dan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sulaiman Al Makhzumi dari Ibnu Juraij dengan isnad ini, semisalnya. Dan ia tidak menyebutkan; "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya”. (H.R. Muslim).

Di samping dalil-dalil di atas, para fuqaha sudah sepakat tentang haramnya pebuatan *ikhtilat*.[22] Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa agama Islam memandang perbuatan atau tindakan bercampur antara laki-laki dan perempuan dilarang dan diharamkan. Dalil-dalil Alquran, hadis, maupun ijma’ ulama menjadi bukti eksistensi *ikhtilat* sangat dilarang. Ia termasuk perbuatan yang mendekati zina.

---

[21]Imām al-Ḥāfiẓ Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 559.

[22]Wizārah al-Auqāf, *Mausu’ah*..., Juz 2, hlm. 290.

2.4. Pendapat Ulama Tentang Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana *Ikhtilaṭ*

Pembahasan ini berkaitan erat dengan konsep hukuman dan tindak pidana. Terkait dengan tindak pidana *ikhtilat*, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan, pemerintah wajib untuk melarang berbaurnya laki-laki dan perempuan di pasar, tempat terbuka, dan tempat perkumpulan laki-laki.[23] Demikian juga menurut Ibrahim Jarullah, hukum *ikhtilat* adalah haram bahkan ia merupakan perkara yang begitu keras diingkari oleh Allah supaya dihindari oleh kaum muslimin. Perbuatan tersebut terjadi antara dua lawan jenis yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan *ikhtilat* merupakan faktor terbesar terjadi perbuatan zina. Bahaya tersebut datang apabila seorang perempuan menyepi bersama laki-laki yang bukan mahramnya.[24]

Sejauh amatan dan kajian terhadap literatur-literatur fiqh, tidak ditemukan kajian khusus tentang tidak pidana *ikhtilat*. Namun, konsep umum hukum pidana Islam menentukan, tiap-tiap perbuatan maksiat yang belum ada dalil spesifik mengenai hukumnya maka masuk dalam tindak pidana *ta'żīr*, sementara itu tindakan yang telah ditentukan masuk dalam jarimah *ḥudūd*. Karena *ikhtilat* belum ditentukan jenis hukumnya, maka ia masuk sebagai perbuatan maksiat dan hukumannya adalah *ta'żīr*. Kaitan dengan hal ini, Ibn Ḥazm menyebutkan tujuan perbuatan yang masuk dalam perkara *ḥudūd*, yaitu zina, menuduh zina, pencurian, meminum-minuman memabukkan, keluar dari agama Islam, memberontak, dan perampokan. Sementara itu, untuk perbuatan maksiat yang belum ditentukan

---

[23]Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firāsat,* ed. In, *Firasat,* (Terj: Ibn Ibrahim), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 323.

[24]Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban*..., hlm. 41: Lihat juga, Ibrahim al-Jarullah, *Mas'ūliyatul Mar'ah al-Muslimah,* (Terj: Abu UmamahArifHidayatullah), (Jakarta: Islam House, 2012), hlm. 3.

dijatuhi hukuman *ta'żīr*.[25] Demikian juga disebutkan dalam kitab "*al-Ṭurq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*", Ibn Qayyim menyatakan: "Para ulama sepakat bahwa hukuman *ta'żīr* disyariatkan untuk tiap-tiap perbuatan maksiat".[26]

Tindak pidana *ta'żīr* merupakan tindak pidana yang belum tegas sanksi hukumnya. Menurut al-Zuḥailī, *ta'żīr* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman *ḥadd* dan tidak pula kafarat.[27] Audah mendifinisikannya sebegai suatu tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat.[28] Dua rumusan ini setidaknya memberikan gambaran bahwa perbuatan maksiat yang tidak termasuk dalam *ḥudūd*, masuk dalam tindak pidana *ta'zīr*, termasuk tindak pidana *ikhtilat*. Memasukkan *ikhtilat* dalam pidana *ta'zīr* lantaran ia bagian dari kemaksiatan, sehingga hakim atau pemerintah berwenang dalam menetapakn sanksi hukumnya.

Sanksi hukum pelaku pidana *ta'zīr* bermacam-macam, mulai dari yang paling ringan seperti peringatan, nasehat hingga sanksi yang paling berat yaitu hukuman cambuk, penjara, atau hukuman mati.[29] Dalam hal ini, tindak pidana *ikhtilat* tentu tidak sampai pada hukuman mati, karena perbuatan lain yang lebih

---

[25]Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā*, Juz 12, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 378.

[26]Redaksi aslinya: واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية, Lihat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Ṭurq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, (Bairut: Maktabah al-Mu'ayyad, 1989), hlm. 93.

[27]Redaksi aslinya yaitu:وهو شرعا : العقوبة المشروعة على معصية او جناية لاحد فيها ولا كفلرة, Lihat, Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*... Juz 6, hlm. 197.

[28]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99.

[29]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum*..., hlm. 101.

berat seperti zina saja hanya dihukum cambuk (bagi yang belum menikah), dan hukuman inipun apabila benar-benar telah dibuktikan secara pasti oleh hakim. Untuk hukuman *ikhtilat*, setidaknya dapat mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya menghukum pelaku dengan hukuman cambuk. Hukuman cambuk dalam pidana *ta'zīr* (termasuk *ikhtilat*) yang diterapkan kepada pelaku secara umum mengacu pada empat teori umum sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu:

a. Hukuman *ta'zīr* itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terhukum.
b. Hukuman *ta'zīr* yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman *ḥadd*. Dalam teori ini, sebagian pendapat pengikut dari Syafi'i, bahwa hukuman *ta'zīr* terhadap pelanggaran memandang perempuan lain yang bukan *mahram*nya, dan bergaul bebas dengan lawan jenis yang melebihi batas-batas yang ditentukan *syara'*, tidak boleh melebihi hukuman *ḥadd* perzinaan.
c. Hukuman *ta'zīr* bisa diberikan maksimal sedikit di bawah batas minimal hukuman *hadd*. Dalam hal ini, menurut pendapat Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah, hukuman *ta'zīr* tersebut dapat diberikan kepada pelaku sebanyak 40 (empat puluh), atau 80 (delapan puluh) kali cambukan.
d. Hukuman *ta'zīr* maksimalnya tidak melebihi 10 (sepuluh) kali cambukan. Ketentuan ini berdasarkan pendapat salah satu dalam mazhab Ahmad dan lainnya.[30]

---

[30]Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*,(Terj: Adnan Qohar & Anshoruddin), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 190-191.

Berdasarkan empat timbangan di atas, dapat dipahami bahwa hakim berwenang penuh dalam memberi dan menetapkan kriteria hukum bagi pelaku tindak pidana *ikhtilat*. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn ‘Ābidīn bahwa hukuman *ḥadd* telah ditentukan sementara *ta’zīr* ditentukan oleh pendapat akal imam.[31] Empat timbangan di atas juga memberi pemahaman bahwa pelaku *ikhtilat* tidak boleh dihukum lebih dari hukuman *ḥadd*. Timbangan hukuman *ḥadd* di sini tentu diarahkan pada *ḥadd* zina ataupun *ḥadd qadf*, dan bukan kemaksiatan lainnya. Untuk itu, hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku *ikhtilat* adalah di bawah hukuman *ḥadd* zina, yakni kurang dari 100 kali cambuk.

Penormaan produk fiqh ke dalam satu bentuk aturan yuridis baru ditemukan di Aceh. Khusus masalah *ikhtilat*, aturan hukumnya ditemukan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yaitu Pasal 25 hingga Pasal 32, adapun kutipan pasal-pasal tersebut adalah:

> Ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *ikhtilat*, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk palingbanyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. (Pasal 25).
>
> Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. (Pasal 26).
>
> Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilat* dengan orang yang berhubungan *Mahram* dengannya, selain diancam dengan

[31]Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*..., Juz 6, hlm. 103.

‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan. Paragraf 1 Pengakuan Melakukan Ikhtilath. (Pasal 27).

Ayat (1): Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Jarimah *Ikhtilaṭ* secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah *Ikhtilath*. Ayat (2): Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan. Ayat (3): Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah *Ikhtilaṭ* dilakukan. Ayat (4): Hakim akan menjatuhkan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan. (Pasal 28).

Ayat (1): Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarimah *Ikhtilath*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan Jarimah *Ikhtilath*, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya. Ayat (2): Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat. (Pasal 29).

Ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *Ikhtilaṭ* dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300(tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30(tiga puluh) bulan. Ayat (2): Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.(Pasal 30).

Ayat (1): Orang yang dituduh melakukan *Ikhtilaṭ* dapat membuat pengaduan kepada penyidik. Ayat (2): Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh. (Pasal 31).
Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya,maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan *Ikhtilath*. (Pasal 32).

Berasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hukuman tindak pidana *ikhtilat* dalam fiqh Islam tidak ditentukan secara pasti. Ulama tidak membahas masalah ini secara rinci. Namun, melihat teori umum fiqh *jinayat*, maka *ikhtilat* masuk dalam tindak pidana *ta’zīr*, sehingga hukumannya pun disesuaikan dengan konsep hukuman *ta’zīr* itu sendiri. Poin penting adalah pelaku tindak pidana

ikhtilat tidak boleh dihukum melebihi hukuman *ḥadd*. Dalam konteks Aceh, hukuman yang dipilih yaitu hukuman cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Ketentuan ini telah sejalah dengan konsep *ta'zīr* terhadap pelaku maksiat, yaitu di bawah hukuman *ḥadd*, hukuman 30 kali cambuk berada di bawah hukuman had zina sebanyak 100 kali cambuk.

2.5. Tentang Teori *Sādd al-Żarī'ah*

2.5.1. Pengertian *sadd al-zarī'ah*

Istilah *sadd al-żarī'ah* (سدّ الذّريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *al-żarī'ah*. Secara bahasa, *sadd* bermakna menutup, menyumbat, mengunci, merintangi, atau menghalang-halangi. Sementara kata *al-żarī'ah* berasal dari kata *al-żarī'u,* asalnya *żara'a*, makna asalnya adalah mengukur dengan hasta. Adapun *al-żarī'u* atau *al-żarī'ah* berarti perantara atau mediator.[32] Wahbah al-Zuḥailī, *al-żarī'ah* secara bahasa merupakan perantara yang dapat mengantarkan pada sesuatu.[33] Dalam pengertian yang lain, *al-żarī'ah* disebut *al-wasīlah* atau perantara, mediator, yaitu perantara untuk jalan yang diharamkan atau yang dihalalkan. Bisa juga berarti sebab dan perantara kepada sesuatu.[34] Mengacu pada makna dua kata tersebut, maka istilah *sadd al-żarī'ah* dapat diartikan sebagai penutup sesuatu yang dapat mengantarkan pada yang haram. Perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan,menurut Abdul Karim Zaidan, terbagi menjadi dua macam yaitu:

---

[32]Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir*..., hlm. 620 dan 445.

[33]Wahbah al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 873.

[34]Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), hlm. 288: Ibn Khaujah, *Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr wa Kitābah Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz II, (tt: tp, 2004), hlm. 305.

a. Perbuatan yang keharamannya bukan saja karna ia sebagai wasilah bagi sesuatu yan diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh karna itu keharaman perbuatan seperti bukan termasuk ke dalam kajian *sadd al-żarī'ah*.
b. Perbuatan yang secara esensial diperbolehkan (mubah), namun perbuatan itu memungkikan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan.

Secara istilah, terdapat beberapa rumusan. Wahbah al-Zuḥailī merumuskan sebagai berikut:

منع كل ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة أو مضرة.[٣٥]

Artinya: Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya

Menurut Satria Effendi, *sadd al-żarī'ah* adalah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan dan kejahatan.[36] Sedangkan menurut Abdul Hayy *sadd al-żarī'ah* memiliki makna secara umum, yaitu segala sesuatu yang dijadikan sebagai wasilah bagi sesuatu yang lain. Jadi *sadd al-żarī'ah* menghilangkan *dzar'iah* (bahaya-bahaya) dan mencegah sekitarnya.[37] Berdasarkan definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa *sadd al-żarī'ah* merupakan satu perantara atau jalan yang mengantarkan pada keburukan yang harus ditutup

---

[35]Wahbah al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), hlm. 108.

[36]Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), hlm. 172.

[37]Abdul Hayy Abdul 'Al, *pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 326.

dan dicegah sedapat mungkin, atau menutup jalan bagi suatu perantara yang dapat membawa kepada keburukan.

Mengacu pada rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kaitan dengan hukum, *sadd al-żarī'ah* bermaksud sebagai cara yang digunakan dalam menetapkan hukum suatu perbuatan, yaitu dengan menutup jalan sesuatu yang dapat mengantarkan pada keburukan, atau metode penemuan hukum yang cara kerjanya adalah menutup sedapat mungkin jalan atau perantara yang dapat membawa kepada kerusakan. Sebaliknya, membuka selebar-lebarnya jalan yang memberikan tanda dan indikasi mendatangkan kapada keburukan sangat dilarang dalam agama.

2.5.2. Kehujjahan dan kedudukan *sadd al-zarī'ah* dalam penetapan hukum

Sadd al-żarī'ah dalam dimensi hukum merupakan satu metode penemuan hukum (*istinbāṭ*). Dalam literatur ushul fiqh, *sadd al-żarī'ah* dimasukkan dalam tema dalil-dalil *istinbāṭ* hukum Islam. Terkait dengan kehujjahan dan kedudukannnya, terdapat beberapa rujukan ayat Al-quran dan hadis, di antaranya al-Baqarah ayat 104:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَٰعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرۡنَا وَٱسۡمَعُواْۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٠٤

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "*Raa´ina*", tetapi katakanlah: "*Unzhurna*", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih”. (QS. Al-Baqarah: 104).

Dalil lainnya adalah surat al-An'ām ayat 108:

وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرۡجِعُهُمۡ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٠٨

Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan". (QS. Al-An'ām: 108).

Menurut Firdaus, QS. Al-An'ām ayat 108 merupakan dasar hukum eksistensi *sadd al-żarī'ah*. Larangan memaki sesembahan kaum musyrik sebagaimana dikatakan pada ayat tersebut, walaupun menghina berhala-berhala kaum musyrik sejatinya boleh dilakukan oleh kaum muslimin, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun dilarang karna hal tersebut merupakan jalan yang dapat digunakan untuk menutup calah agar mereka tidak memaki dan menghina Allah.[38] Berkaitan dengan QS. Al-Baqarah ayat 104, istilah *rā'inā* berarti sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Terkait konteks ayat di atas, disebutkan bahwa di kala para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah SAW, orang Yahudi memakai kata ini dengan digumam seakan-akan menyebut *rā'inā*, padahal yang mereka katakan ialah *ru'ūnah* yang berarti kebodohan sebagai ejekan kepada Rasulullah SAW. Itulah sebabnya Allah menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar perkataan *rā'inā* dengan *unẓurnā* yang juga sama artinya dengan *rā'inā*.[39] Abd Rahman Dahlan, larangan tersebut masuk dalam kategori untuk

[38]Fridaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 119-120.

[39]Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, hlm. 59-59.

menutup jalan *sadd al-żarī'ah*.[40] Intinya, larangan yang dimaksud dalam QS. al-An'ām ayat 108 dan QS. al-Baqarah ayat 104 merupakan salah satu cara untuk menutup jalan terjadinya kemudharatan.

Selain itu, hujjah *sadd al-żarī'ah* mengacu pada surat an-Nur ayat 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Artinya: "janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya". (QS. an-Nur ayat: 31)

Dalil lainnya adalah surat al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya: "Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". (QS. al-Baqarah: 179).

Berkaitan dengan surat a-Nur ayat 31, sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karna menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kakiitu menjadi terlarang. Ayat tersebut berkenaan dengan larangan dalam melaksanakan hukuman *qiṣāṣ* hingga menghilangkan nyawa seseorang. Karena, dalam *qiṣāṣ* penganiayaan ada jaminan hidup bagi pelakunya.[41] Sikap berlebihan dalam melakukan *qiṣāṣ* ditakutkan akan menumbuhkan rasa dendam bagi pelakunya. Selain ketentuan Al-quran, hujjah

[40]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 240.
[41]Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah*..., Juz 24, hlm. 277.

sadd al-żarī'ah juga mengacu pada ketentuan hadis, yaitu riwayat Bukhari dari Ahmad bin Yunus sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ.[٤٢]

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ayahnya dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri, " beliau ditanya; "Kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama". (HR. Bukhari).

Hadis ini senada dengan muatan hukum ayat sebelumnya. Namun, konteksnya yaitu larangan memaki kedua orang tua orang lain yang bertujuan agar menutup jalan bagi orang tersebut agar tidak memaki kedua orang tua. Dalil lainnya yaitu kaidah fiqh yang menyebutkan: درء المفاسد مقدم من جلب المصالح, artinya, menolak keburukan didahulukan dari mengambil kebaikan. Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang dapat mencakup semua bagian, termasuk dalam penetapan metode *sadd al-żarī'ah* sebagai bagian dari cara penemuan hukum dalam Islam.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil yang relevan dengan metode *sadd al-żarī'ah* cukup banyak. Hal ini menandakan metode *sadd al-żarī'ah* bisa digunakan dalam penetapan hukum. Meski demikian,

---

[42]Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 101.

dilihat dalam perspektif para ulama, masih ditemukan perbedaan pendapat apakah *sadd al-żarī'ah* dapat digunakan dalam menetapakan hukum atau tidak. Perbedaan tersebut disebabkan karena tidak ada dalil yang kuat dan pasti tentang kehujjahan *sadd al-żarī'ah*. Untuk lebih jelasnya, persoalan pendapat ulama tentang teori hukum *sadd al-żarī'ah* akan dipapar kan dalam sub bahasan tersendiri di bawah ini.

2.5.3. Pendangan ulama tentang teori *sādd al-zarī'ah*

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti dalam bentuk *nash* maupun *ijma'* ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *sādd al-zarī'ah*. Oleh karna itu, dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan, berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah fakto manfaat dan mudarat atau baik dan buruk.

Ulama masih berbeda dalam menetapkan boleh tidakanya *sadd al-żarī'ah* sebagai pijakan menetapkan hukum suatu permasalahan. Secara umum, pembahasan *sadd al-żarī'ah* cukup banyak dijumpai dalam mazhab Maliki dan Hanbali. Namun demikian, secara praktis metode *sadd al-żarī'ah* juga digunakan dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, tetapi tidak secara tegas sebagaimana dalam mazhab Maliki dan Hanbali.[43] Sementara ulama yang menolaknya yaitu kalangan al-Zahiri, salah satunya yaitu Ibn Ḥazm. Adapun masing-masing-masing penjelasan kedua pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendapat yang mengakui teori *sadd al-żarī'ah*

[43]A. Djazuli, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 98.

Salah satu ulama dari kalangan Maliki yang *concern* dalam menelaah teori *sadd al-żarī'ah* yaitu Imām al-Syāṭibī. Dalam kitab "*al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*", ia menyebutkan ada empat contoh penggunaan *sadd al-żarī'ah*. *Pertama*, perbuatan yang dilakukan tersebut membawa mafsadat yang pasti. *Kedua*, perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung mafsadat. *Ketiga*, perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa mafsadat. *Keempat*, perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya mafsadat.[44] Dalam kitabnya *al-I'tiṣām*, Imām al-Syāṭibī juga menyatakan: "*terkadang hukum asal suatu amal itu disyariatkan, namun berubah menjadi seperti bid'ah karena termasuk masalah sadd al-żarī'ah, tidak memberi jalan untuk hal-hal yang ada keburukannya*.[45] Informasi yang dapat dipahami dari pernyataan al-Syathibi tersebut bahwa sesuatu yang halal dan disyari'atkan bisa saja menjadi bid'ah, sebabnya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ini berarti membuka jalan untuk keburukan yang seharusnya ditutup.

Ulama lainnya yang mengakui keberadaan *sadd al-żarī'ah* adalah Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim, keduanya ulama kalangan Hanbali. Dalam Kitab *Siyāsah al-Syar'iyyah*, Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa contoh *sadd al-żarī'ah*, salah satunya larangan perempuan melakukan safar tanpa didampingi suami atau mahramnya.[46] Larangan tersebut diduga kuat akan menutup jalan bagi

---

[44]Imām al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2, (Arab Sudi: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, tt), hlm. 143-144.

[45]Imām al-Syāṭibī, *al-I'tiṣām: Buku Induk Pembahasan Bid'ah Sunnah*, (Terj: Salahuddin Subki, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 424.

[46]Lihat, Ibnu Taimiyyah, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, (Syarah: Muḥaammad bin Ṣāliḥ al-'Uṡaimīn), (Bairut: Dār ibn Ḥazm, 2004), hlm.400-401.

perbuatan yang menimbulkan kerusakan bagi perempuan tersebut, dan menjadi penutup bagi terjadinya perbuatan yang diharamkan, seperti timbulnya fitnah, lahirnya perbuatan yang dilarang lainnya.

Ibnu Qayyim, merupakan murid Ibn Taimiyah, juga *concer* mengkaji teori *sadd al-żarī'ah*. Dalam kitab *I'lām al-Muwāqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, Ibn Qayyim menyebutkan bahwa:

> Perlu diketahui bahwa ketentuan hukum yang diberlakukan kepada tujuan menjadi hukum bagi penyebabnya. Ketika tujuan tidak daat diwujudkan kecuali menjalankan sebab-sebab yang dapat menghantarkan tercapainya tujuan yang dimaksud, maka hukumnya mengikuti ketentuan hukum yang ditetapkan bagi tujuan yang dimaksud. Dengan demikian, maka perantara (penyebab) yang digunakan dalam perbuatan yang diharamkan dan dalam kemaksiatan, maka larangannya disesuaikan dengan pemenuhannya terhadap tujuan dan keterkaitannya dengan perbuatan tersebut. Dan perantara (penyebab) yang digunakan dalam melakukan ketaatan dan ibadah, maka dicintai dan diizinkan menggunakannya itu disesuaikan dengan pemenuhannya kepada tujuan yang dimaksud dari ketaatan dan ibadah tersebut. Oleh karena itu, maka hukum perantara (penyebab) itu mengikuti hukum tujuannya, karena kedua perbuatan tersebut termasuk yang dimaksud.[47]

> Kutipan lainnya yang relevan yaitu:

> Jika Anda merenungkan syariat, maka anda akan dapati bahwa ia menutup segala sarana ke arah yang diharamkan, dan itu merupakan lawan dari siasat yang justru untuk mencapainya. Siasat adalah berbagai sarana dan pintu menuju keharaman, sedang *sadd al-żarī'ah* merupakan lawan daripadanya. Jadi dua masalah tersebut adalah dua hal yang sangat bertentangan. Pembuat Syariat mengharamkan berbagai sarana (yang bisa menghantarkan pada keburukan), meskipun dengannya itu ia tidak memaksudkan hal yang haram, sebab ia bisa mengakibatkan kepada hal tersebut, apatah lagi jika dia memaksudkan terhadap sesuatu yang diharamkan itu sendiri.[48]

---

[47]Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM, dan Kamaluddin Sa'diatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 539.

[48]Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān al-Muntaqā min Ighāṡah al-Laḥfān fī Maṡāyid al-Syaiṭān*, ed. In, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syaitan*, (terj: Ainul Harits Umar Arifin Thayib), Cet. 6, (Jakarta: Darul Falah: 2005), hlm. 324.

Kemudian, Ibn Qayyim menambahkan:

> Secara umum, hal-hal yang diharamkan itu ada dua macam, yaitu sesuatu yang merusak dan sarana-sarana yang menghantarkan pada kerusakan yang harus dihancurkan, sebagaimana sesuatu yang merusak harus dibinasakan. Dan sesuatu yang mendekatkan kepada Allah juga ada dua macam: Yang merupakan maslahat bagi hamba dan sarana-sarana yang menghantarkan kepada maslahat tersebut. Maka, membuka pintu sarana-sarana pada jenis yang pertama adalah sama dengan menutup pintu sarana-sarana pada jenis yang kedua. Dan kedua-duanya bertentangan dengan apa yang dibawa oleh syariat. Dari sini diketahui, masalah siasat dengan masalah menutup sarana pada keburukan (*sadd al-żarī'ah*) adalah dua masalah yang saling bertentangan.[49]

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, jelas bahwa kalangan mazhab Hanbali maupun Maliki mengakui eksistensi *sadd al-żarī'ah* sebagai bagian dari cara yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum. Landasan yang digunakan mengacu pada beberapa dalil seperti telah disebutkan dalam sub bahasan sebelumnya.

Informasi hukum yang dapat diambil dari pendapat-pendapat di atas yaitu segala bentuk keburukan harus ditutup sedapat mungkin melalui sesuatu yang menjadi perantaranya. Sehingga, mempertahankan atau menjaga perantara tersebut bagian dari cara untuk menutup kemungkinan keburukan tadi. Untuk itu, cara ini masuk dalam karangka *sadd al-żarī'ah* yang diakui dalam hukum Islam.

b. Ulama yang menolak teori *sadd al-żarī'ah*

Adapun ulama yang menolak teori *sadd al-żarī'ah*adalah kalangan Zahiriyah, salah satunya Ibn Ḥazm al-Andalusī. Mengutip pernyataan Amir

---

[49]Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān...,* hlm. 324-329. Ibn Rajab, juga dari kalangan Hnbali menyebutkan satu contoh penggunakan *sadd al-żarī'ah*, yaitu: "Disyariatkan untuk menghidari segala gejala sebab-sebab buruk dan berusaha menjaga jarak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat. Sebagai contohnya, menjaga jarak dengan orang yang menderita penyakit lepra". Lihat, Umar bin Musa al-Hafis, *Qāla Ibn Rajab,* ed. In, *Mahligai Takwa: Memtik Mutiara Hikmah Ibnu Rajab*, (terj: Syamsuddin TU), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 41.

Syarifuddin, bahwa kalangan Zahiri menyebutkan semua kehujjahan *sadd al-żarī'ah* yang dipakai oleh ulama yang mengakui *sadd al-żarī'ah* menurut golongan ini tidak kuat. Dasar pemikiran *sadd al-żarī'ah* itu adalah ijtihad yang berpatokan pada pertimbangan kemaslahatan (*maṣlaḥah*), sementara ulama mazhab Zahiri tidak mengakui konsep tersebut dan menolak ijtihad dengan logika *ra'yu*. Hukum *syara'* hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an atau dalam sunah dan *ijma'* ulama. Adapun yang ditetapkan di luar ketiga sumber itu bukanlah hukum *syara'*. Dalam hubungannya dengan *sadd al-żarī'ah* dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan *nash* atau *ijma'*, hanyalah hukum pokok atau *maqashid*, sedangkan hukum pada *wasilah* atau *żarī'ah* tidak pernah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*.oleh karna itu cara seperti ini ditolak, dengan argumen di atas, kalangan ulama Zhahiriyah dengan tegas menolak *sadd al-żarī'ah* .[50]

Dalam "*al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*", Ibn Ḥazm jelas mengungkapkan bahwa *sadd al-żarī'ah* lebih merupakan anjuran untuk bersikap dan menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang. Konsep *sadd al-żarī'ah* tidak bisa berfungsi untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Pelarangan atau pembolehan hanya bisa ditetapkan berdasarkan *nash* dan *ijma'* yang *qaṭ'ī*. Sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh *nash* tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan *nash* lain yang jelas atau *ijma'*. Hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari *nash* yang jelas

[50]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 456-457.

atau *ijma'*. Hukum tidak bisa didasarkan oleh dugaan semata.[51] Mencermati pendapat Ibn Ḥazm tersebut, dapat diketahui bahwa dalil *nash* (Al-quran maupun hadis) yang secara tegas membolehkan suatu perkara tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu yang sifatnya tidak pasti, salah satunya dibatalkan dengan menggunakan teori *sadd al-żarī'ah*.

Dengan demikian, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa metode atau *sadd al-żarī'ah* dalam acuan penggalian hukum masih dipertentangkan kehujjahannya. Namun, merujuk pada pendapat jumhur fuqaha, *sadd al-żarī'ah* diakui dan dapat dijadikan cara dalam menetapkan satu produk hukum. Bahkan, larangan-larangan syarak yang disebutkan dalam dalil Al-quran memberi indikasi adanya teori *sadd al-żarī'ah* di dalamnya.

[51]Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 6, (Bairut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, 1979), hlm. 2-5.

BAB TIGA

ANALISIS KEBIJAKAN DINAS SYARI'AT ISLAM KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *IKHTILAṬ*

3.1. Profil Singkat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dibentuk dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor Seri D Nomor 3). Sejak tahun 2009, susunan organisasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh berubah, hal ini sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh memiliki posisi sebagai perangkat daerah. merupakan unsur pelaksana Syariat Islam dilingkungan Pemerintah Daerah dengan tugas utamanya membantu Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangungan dibidang Dinas Syariat Islam bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]

Adapun visi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh adalah terwujudnya Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah. Serta dikaitkan dengan misi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang terdiri dari:

[1]Muhammad Isa, Kushanjani, dan Puji Astuti, "Kewenangan dan Kedudukan Dinas Syariat dalam Tata Kelola Pemerintahan Aceh". *Journal Of Social And Political.* Vol.2, No.1, Juni 2016: hlm.193

a. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Amanah dan Istiqamah.
b. Membangun kerjasama dengan Stakeholder dalam melaksanakan Syariat Islam.
c. Memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam penegakan amar ma'ruf nahi mungkar.
d. Melakukan dakwah dan syiar secara berkelanjutan.
e. Melakukan pengembangan syariah.
f. Membina dan menggerakkan seluruh potensi masyarakat untuk mengamalkan syariat Islam secara sempurna.
g. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.[2]

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh memiliki 3 bagian sub utama yaitu:1) Bidang Dakwah yang tugas utamanya adalah melaksanakan kegiatan syiar Islam, melestarikan nilai-nilai Islami/syiar Islam, melaksanakan pembinaan aqidah bagi generasi muda. 2) Bidang Bina Ibadah dan Muamalah yang tugas utamanya adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang bina ibadah dan haji, muamalah dan zakat, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana peribadatan. 3) Bidang Fardhu Kifayah yang tugas utamanya adalah melaksanakan koordinasi, kerjasama, pengawasan dan pengendalian di bidang tajhiz dan pemakaman.

[2]Dimuat dalam: http://syariatislam.bandaacehkotago.id.struktur-organisasi-2/, diakses tanggal 16 Januari 2019.

3.2. Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana *Ikhtilāṭ* di Kota Banda Aceh

Praktik *ikhtilāt* cukup sering ditemukan dalam masyarakat, seperti bersentuhan, berpegangan tangan dan lainnya yang dilakukan oleh dua orang yang bukan *mahram*. Praktik ini disinyalir sebagai akibat dari kurangnya pengawasan dari orang tua, maupun perangkat pemerintah, yaitu aparat penegak hukum sendiri. Kenyataan yang terjadi mengenai soal ini telah didata oleh lembaga Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Banda Aceh dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh. Menurut Data yang dikeluarkan oleh WH Aceh, kasus *ikhtilāt* yang terjadi sepanjang tahun 2017 berjumlah 98 kasus. Jumlah tersebut merupakan akumulasi kasus yang didata untuk empat wilayah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, dan Aceh Jaya.

Khusus di wilayah hukum Kota Banda Aceh, dalam rantang waktu tiga tahun, yaitu dari tahun 2016 s.d tahun 2018, kasus *ikhtilāt* terbilang menurun cukup drastis, dengan klasifikasi di tahun 2016 jumlah pelanggarnya berjumlah 32 kasus, tahun 2017 berjumlah 26 kasus, dan di tahun 2018 berjumlah 5 kasus.

Berkurangnya kasus *ikhtilāt* seperti penjelasan di atas memiliki hubungan erat dengan peran dan tugas efektif dari DSI dan WH Kota Banda Aceh dalam menegakkan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Data di atas hanya kasus yang dapat diselesaikan oleh WH, sementara kasus-kasus serupa yang luput dari perhatian WH juga masih banyak ditemukan dan tetap terjadi hingga saat ini, meskipun dengan tingkat tendensi yang cenderung sudah rendah. Hal ini sejalan dengan pendapat Suwardi, selaku koordinator bagian masyarakat pada Lembaga WH Aceh, bahwa praktik *ikhtilāt* memang sering didapati dari kalangan anak

muda, dari usia 17 hingga 20 tahun. Kasus *ikhtilāt* ada yang sempat ditangani dan didata oleh WH, dan tidak menutup kemungkinan kasusnya masih terjadi pada masyarakat. Bahkan, laporan masyarakat masih banyak.[3] Oleh sebab itu, penulis berkesimpulan bahwa kasus *ikhtilāt* masih tetap dilakukan oleh masyarakat Kota Banda Aceh, baik yang tampak oleh kasat mata maupun tidak, baik yang dapat diselesaikan oleh WH maupun tidak.

Terkait dengan penyebab terjadinya perilaku *ikhtilāt*, Kepala Bidang Dakwah DSI, Ridwan Ibrahim menyebutkan bahwa *ikhtilāt* sering terjadi di kalangan muda-mudi. Penyebabnya cukup beragam. Sebuah reduksi data yang penulis lakukan, setidaknya tergambar ada empat penyebab *ikhtilāt*, yaitu pengaruh teknologi, pola pendidikan, pergaulan bebas, dan pengawasan. Keempat penyebab tersebut menjadi sebab utama mengapa praktik *ikhtilāt* di Kota Banda Aceh masih terjadi. Masing-masing dapat diuraikan dalam poin-poin berikut:

a. Teknologi

Teknologi menjadi salah satu alasan kenapa praktik *ikhtilāt* tetap saja terjadi pada masyarakat, terutama kalangan pemuda dan pemudi. Menurut Ridwan, semakin canggih teknologi dan adanya sosial media dapat mempengaruhi anak muda untuk berhubungan.[4] Keterangan yang sama juga dikemukakan oleh Suwardi, bahwa saat ini cukup mudah untuk mengakses hal-hal yang tidak baik melalui *handphone*. Dengan sendirinya, kemudahan akses melalui perkembangan teknologi tersebut maka orang yang bersangkutan akan sulit untuk mengontrol

---

[3]Wawancara dengan Suwardi, Koordinator Bagian Masyarakat pada Lembaga WH Aceh WH, tanggal 20November 2018.

[4]Wawancara dengan Ridwan Ibrahim, Kepala Bidang Dakwah DSI, tanggal 23November 2018.

dirinya, hingga ingin melakukan hal-hal yang tidak baik dengan teman perempuan atau teman lelakinya (pacar).[5] Jadi, teknologi sangat mempengaruhi terjadinya praktik *ikhtilāt*. Satu sisi, dengan mengakses hal-hal yang berbau tidak baik, seperti menonton video, gambar, dan segala bentuk sebaran akses negatif lainnya di internet memicu seseorang untuk melampiaskan hasratnya, dengan cara-cara tertentu. Sebagai representasi dari keingian tersebut, maka wujudnya bisa saja dalam bentuk melakukan praktik *ikhtilāt*. Di sisi lain, media sosial yang menjadi bagian dari perkembangan teknologi saat ini juga memberi peluang kepada satu pasangan untuk saling berhubungan, hingga keduanya berencana untuk berjumpa, dan melakukan perbuatan tersebut.

b. Wawasan, kesadaran, serta kesalihan individual dan sosial

Pola pendidikan yang baik akan melahirkan anak yang mempunyai wawasan keilmuan yang baik pula. Bahkan, pendidikan yang baik itu menjadikan seseorang akan menyadari posisinya sebagai makluk yang beragama, mematuhi semua norma agama, dan memiliki kesalihan individual dan sosial sekaligus. Namun demikian, meskipun adanya pola pendidikan yang baik, tetap saja terjadi perilaku yang kurang baik. Hal ini tampak terjadi dalam masyarakat secara luas, misalnya masih kurang wawasan, kesadaran, serta kesalihan individual dan sosial dalam pribadi seseorang.

Kurangnya wawasan, kesadaran, serta kesalihan individual dan sosial dalam pribadi tentu memicu beberapa tindakan yang kurang baik. Menurut Ridwan, kesalihan individual dan sosial, wawasan dan kesadaran terhadap ajaran

[5]Wawancara dengan Suwardi, Koordinator Bagian Masyarakat pada Lembaga WH Aceh WH, tanggal 20November 2018.

agama harusnya tertanam untuk tiap-tiap orang. Kadang-kadang hal inilah yang kurang diperhatikan sehingga keinginan untuk melakukan praktik yang kurang baik bahkan diharamkan dalam agama akan terjadi secara sendiri. Fungsi dari wawasan dan kesadaran keagamaan tersebut pada dasarnya sebagai media untuk mengontrol berbagai macam perilaku yang kurang etis, bahkan bersebarangan dengan ajaran Islam.[6]

Keterangan di atas merupakan "*sekelumit*" dari penjelasan mengenai peran wawasan, kesadaran, dan kesalihan. Oleh sebab itu, faktor ini tentu mengarah pada faktor internal diri masing-masing orang, bukan faktor eksternal. Semakin kuat kesalihan dan wawasan keagamaan secara sendirinya mempengaruhi orang yang bersangkutan untuk tidak mengerjakan perbuatan *ikhtilāt*, atau paling ia menjadi media, perantara bagi seseorang untuk tidak dapat mengindari perbuatan *ikhtilāt* tersebut.

c. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas seperti pacaran, juga menjadi sebab terjadinya *ikhtilāt*. Menurut Andriansyah, selaku staf pada WH Aceh, bahwa kebanyakan kasus yang terjadi adalah pada kalangan muda, seperti pelajar dan mahasiswa yang kuliah di Banda Aceh. Bebasnya dalam pergaulan, sehingga membuka peluang dan keinginan untuk berbuat maksiat akan tidak terkontrol lagi.[7] Keterangan yang serupa juga disinyalir oleh Safriadi, selaku Kabid Penegakan Syariat Islam pada WH Kota Banda Aceh. Menurutnya, pacaran adalah salah satu bentuk pergaulan

---

[6]Wawancara dengan Ridwan Ibrahim, Kepala Bidang Dakwah DSI, tanggal 10 Desember 2018.

[7]Wawancara dengan Andriansyah, salah satu staf pada WH Aceh, tanggal 20November 2018.

bebas yang memicu terjadinya praktik *ikhtilāt*.[8] Intinya, pergaualan bebas tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari faktor pemicu praktik *ikhtilāt*.

Pergaulan bebas dengan wujud pacaran merupakan pengaruh dari pergeseran sosial dan budaya dalam masyarakat. Hal ini pernah disinggung oleh Tihami, bahwa akibat dari pergeseran sosial dewasa ini, kebiasaan pacaran dalam masyarakat menjadi terbuka yang justru belum ada ikatan resmi. Akibatnya, perilaku tersebut bisa melampaui batas kepatutan.[9] Keterangan ini sejalan dengan keterangan tersebut sebelumnya. Perilaku yang melampaui batas kepatutan bisa dalam bentuk *khalwat*, *ikhtilāt*, hingga perbuatan zina.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan aspek yang cukup penting dalam penegakan hukum. Menurut Safriadi, fungsi pengawasan dalam penegakan syariat Islam di Aceh dipandang perlu dan memiliki tingkat urgensitas tersendiri. Satu peraturan hukum yang tegas bisa saja dilanggar dalam masyarakat. Oleh sebab itu, ketentuan yang tegas tadi perlu didukung dengan tindakan nyata dari aparatur hukum, terutama aparatur gampong, juga pengawasan dari orang tua. Lebih lanjut, disebutkan bahwa yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam melalui Wilayatul Hisbah telah dilakukan semaksimal mungkin, dengan kenyataan adanya patroli keliling yang dilakukan tiap hari jam kerja. Namun, pengawasan dari orang tua dan

---

[8]Wawancara dengan Safriadi, Kabid Penegakan Syariat Islam pada WH Kota Banda Aceh, tanggal 3 Desember 2018.

[9]H.M.A. Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 21-22.

aparatur gampong dipandang masih kurang. Inilah yang mempengaruhi praktik *ikhtilāṭ* masih terjadi.[10]

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya kasus *ikhtilāt* di Kota Banda Aceh secara umum ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kuranganya wawasan keagamaan, kesadaran keagamaan, serta kuranganya kesalihan individual dan sosial dalam diri pribadi dalam masayarakat. Adapun faktor eksternal cukup banyak, di antaranya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua, serta perangkat gampong yang tidak terlalu peduli. Kemudian, sebab perkembangan teknologi informasi, serta pergaulan bebas sebagai imbangan atas pergeseran sosial dan budaya masyarakat. Faktor-faktor tersebut menjadi pintu masuk sehingga membuka peluang adanya keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan di luar batas kepatutan, termasuk praktik *ikhtilāt*.

3.3. Upaya Hukum dan Kebijakan-Kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Ikhtilāt*

Terhadap kenyataan adanya praktik *ikhtilāt*, Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana *ikhtilāt*. Upaya tersebut direalisasikan dalam beberapa program penting, di antaranya adalah program yang telah dijalankan oleh Bidang Dakwah DSI Kota Banda Aceh, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk safari dakwah.

[10]Wawancara dengan Safriadi, Kabid Penegakan Syariat Islam pada WH Kota Banda Aceh, tanggal 3 Desember 2018.

Menurut Ridwan, program kerja berupa safari dakwah dilakukan ke berbagai tempat, di antaranya ke mesjid-mesjid di seluruh wilayah Kota Banda Aceh. Safari dakwah ini dilakukan pada tiap malam Ahad. Selain itu, sosialisasi tersebut juga direalisasikan melalui safari dakwah ke sekolah-sekolah, dan ke warung-warung kopi. Untuk safari dakwah ke sekolah, khususnya di SMP dan SMA, objek utamanya adalah melakukan pembekalan pengetahuian keagamaan kepada siswa-siswa. Cakupan pemahaman keagamaan tersebut juga bersamaan dengan penyampaian beberapa materi dakwah berupa bahaya freeseks, mencegah narkoba, pendidikan dan wawasan keagamaan.[11] Adapun dakwah ke warung kopi objeknya adalah kalangan muda. Materi yang diberikan bermacam-macam, termasuk di dalamnya adalah menghindari perilaku seks menyimpang, larangan melakukan khalwat dan *ikhtilāt*.[12]

Upaya lainnya adalah berkoordinasi dengan WH agar selalu melakukan patroli langsung kepada masyarakat sebagai wujud dari pelaksanaan tupoksi WH dalam bidang penegakan hukum. Menurut Safriadi, upaya yang selama ini dilakukan adalah melakukan pengawasan dalam bentuk patroli langsung ketempat-tempat biasa terjadi pelanggaran *ikhtilāt*, seperti di tepi bantaran sungai Lamnyong, di kawasan Peunayong. Patroli tersebut dilakukan dari jam 8 pagi. Untuk WH perempuan dilakukan hingga jam 5 sore, sementara WH laki-laki dilanjutkan hingga malam.[13]

---

[11]Wawancara dengan Ridwan Ibrahim, Kepala Bidang Dakwah DSI, tanggal 23November 2018.

[12]Wawancara dengan Ridwan Ibrahim, Kepala Bidang Dakwah DSI, tanggal 23November 2018.

[13]Wawancara dengan Safriadi, Kabid Penegakan Syariat Islam pada WH Kota Banda Aceh, tanggal 3 Desember 2018.

Selain itu, pihak DSI Kota Banda Aceh juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait, misalnya dengan lembaga *da'i* Aceh yang melakukan safari. Kerja sama ini dalam kaitan agar para *da'i* memasukkan materi dakwahnya terkait sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan perbuatan tersebut.[14] Jadi, upaya yang dilakukan Dinas Syariat Islam Banda Aceh adalah melakukan koordinasi dengan WH dalam melakukan pengawasan masyarakat. Dinas Syariat Islam, melalui Bidang Dakwah melakukan safari ke berbagai tempat dengan tujuan utama memberi pemahaman melalui jalan dakwah agar masyarakat tidak melakukan praktik *ikhtilat*.

Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan DSI adalah memerintahkan kepada perangkat gampong agar dibentuknya *reusam* gampong terkait larangan *ikhtilāt* dan ancaman hukumannya, dan bentuk-bentuk pelanggaran syariat Islam lainnya. Selain itu, kebijakan lainnya adalah membentuk *muntasib* pada tiap gampong, di mana tupoksinya lebih terorganisir sebagai perantara antara DSI dengan gampong. Mereka telah diberikan SK yang telah dikeluarkan oleh Wali Kota Banda Aceh. Keberadaannya hampir sama seperti *tuha peut*, namun fokusnya lebih kepada perantara DSI dalam menerapkan kebijakan yang telah dibuat oleh DSI.[15] Keterangan yang serupa juga dikemukakan oleh Suwardi dan Safriadi, bahwa kebijakan DSI selama ini misalnya dengan adanya perintah kepada tiap-tiap gampong untuk mengeluarkan satu bentuk peraturan gampong,

---

[14]Wawancara dengan, Ridwan Ibrahim, Kepala Bidang Dakwah DSI, tanggal 23November 2018.

[15]Wawancara dengan Ridwan Ibrahim, Kepala Bidang Dakwah DSI, tanggal 23Novembeber 2018.

reusam gampong, termasuk di dalamnya pembentukan *muntasib* gampong sehingga diharap-kan mampu untuk mengurangi timbulnya praktik *ikhtilāt*.[16]

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan DSI yaitu melakukan sosialisasi dalam bentuk dakwah ke mesjid, sekolah, tempat lainnya, serta melakukan pengawasan langsung dalam bentuk patroli ketempat-tempat yang diduga kuat dilakukannya praktik penyimpangan tersebut. Sementara itu, kebijakan DSI dalam hal ini yaitu memerintahkan kepada aparat gampong agar membuat satu peraturan hukum dalam bentuk *reusam* gampong, kemudian membentuk *muntasib* yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan bahkan dapat mengawasi langsung perilaku masyarakat.

3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Teori *Sādd al-Żarī'ah* dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana *Ikhtilāt*

Tindak pidana atau *jarīmah ikhtilāt* merupakan perbuatan yang secara langsung menjadi perantara terjerumusnya pada kemaksiatan yang lebih besar. Dalam konteks ini, *jarīmah ikhtilāt* merupakan salah satu jalan (*waṣīlah*) terbukanya peluang terjadinya praktik yang lebih besar berupa *zina*. Untuk itu, tindakan tersebut harus ditutup sedapat mungkin sehingga peluang-peluang yang menjadi indikasi kuat timbulnya praktik *ikhtilāt* sedapat mungkin juga harus ditutup. Teori yang berhubungan dengan hal ini adalah teori *sadd al-żarī'ah*.

Ikhtilāt antara perempuan dengan laki-laki berarti bergabung (berkumpul-nya) sebagian mereka bersama sebagian yang lain, atau berkumpulnya perempuan

[16]Wawancara dengan Suwardi, Koordinator Bagian Masyarakat pada Lembaga WH Aceh WH, tanggal 20November 2018: Wawancara dengan Safriadi, Kabid Penegakan Syariat Islam pada WH Banda Aceh, tanggal 3 Desember 2018.

bersama laki-laki, berkumpulnya perempuan dan laki-laki yang dimaksud yaitu yang tidak memiliki hubungan *mahram* di suatu tempat.[17] Hukum Islam menetapkan larangan berbuat *ikhtilāt* antara laki-laki dan perempuan. Muṣṭafā al-Sibbā'ī mengurai masalah ini secara rinci dalam kitabnya *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qānūn*. Disebutkan bahwa *ikhtilāt* antara perempuan dengan laki-laki di tempat-tempat tertentu kecuali dalam tiga tempat, yaitu tempat ibadah, tempat ilmu, dan medan jihad. Falsafah Islam mengenai larangan melakukan *ikhtilāt* salah satu di antaranya adalah untuk menjaga kemuliaan wanita itu sendiri.[18]

Menurut perspektif imam empat mazhab. Perbuatan *ikhtilāt* juga disepakati sebagai perbuatan yang mungkar. Menurut Ibn Ābidīn (ulama mazhab Hanafi), al-Ṣāwī (ulama mahzab Maliki), Abū Isḥāq al-Syairāzī dan al-Syarbīnī (ulama mahzab Syafi'i), serta Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim (ulama mazhab Hanbali), dikutip oleh Āmir bin Muḥammad Fidā', bahwa *ikhtilāṭ* merupakan perbuatan yang mungkar, buruk, bagian dari perbuatan keji (*faḥisyah*), dan ulil amri wajib untuk menutup jalan agar perbuatan tersebut tidak dilakukan.[19]

Terkait dengan penerapan teori *sadd al-żarī'ah* dalam upaya menanggulangi tindak pidana *ikhtilāt*, hukum Islam sebenarnya telah merinci sejauh mana batasan pergaulan laki-laki dan perempuan yang dibenarkan, juga batasan pergaulan yang dilarang. Apabila diperhatikan, adanya larangan pergaulan laki-laki dan perempuan pada dasarnya bagian dari cara Allah SWT untuk menutup jalan

---

[17]Abd al-Karīm Zaidān, *al-Mufaṣṣal fī Aḥkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1993), hlm. 421.

[18]Muṣṭafā al-Sibbā'ī, *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qānūn*, (Bairut: Dār al-Warrāq, 1999), hlm. 148.

[19]Āmir bin Muḥammad Fidā', *al-Ikhtilāṭ baina al-Jinsīn*, (Riyadh: al-Fikriyyah, 2009), hlm. 61-62, 66, dan 69.

terjadinya perbuatan maksiat antara keduanya. Allah memerintahkan untuk menundukkan pandangan, melarang menampakkan dan memukulkan kaki karena perhiasan (QS. al-Nūrayat 30-31), Allah juga melarang untuk mendekati zina (QS. al-Isrā': 32).

Ketentuan-ketentuan di atas secara keseluruhan merupakan cara Allah SWT dalam menutup celah dan jalan terjadinya perilaku yang tidak patut secara norma agama berupa *ikhtilāt*. Semua ketentuan tersebut merupakan bagian dari *sadd al-żarī'ah* atau menutup jalan terjadinya praktik *ikhtilāt*, juga perbuatan maksiat lainnya. Ibn Qayyim dalam kitabnya "*Ighāṡah al-Lahfān fī Maṣāyid al-Syaiṭān*", jelas menyebutkan bahwa semua syariat yang diturunkan Allah ada kaitannya dengan menutup jalan kepada keharaman. Beliau menyatakan:

وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات. وذلك عكس باب الحيل الموصلة إليها. فالحيل وسائل وأبواب إلى المحرمات. وسد الذرائع عكس ذلك. فبين البابين أعظم تناقض. والشارع حرم الذرائع. وإن لم يقصد بها المحرم لإفضائها إليه. فكيف إذا قصد بها المهرم نفسه.

Artinya: Jika Anda merenungkan syariat, maka anda akan dapati bahwa ia menutup segala sarana ke arah yang diharamkan, dan itu merupakan lawan dari siasat yang justru untuk mencapainya. Siasat adalah berbagai sarana dan pintu menuju keharaman, sedang *sādd al-żarī'ah* merupakan lawan dari padanya. Jadi dua masalah tersebut adalah dua hal yang sangat bertentangan, Pembuat Syariat mengharamkan berbagai sarana (yang bisa menghantarkan pada keburukan), meskipun dengannya itu ia tidak memaksudkan hal yang haram, sebab ia bisa mengakibatkan kepada hal tersebut, apalagi jika dia memaksudkan terhadap sesuatu yang diharamkan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa cara Islam dalam menutup jalan agar praktik *ikhtilāt* tidak dilakukan adalah dengan banyaknya dalil-dalil Alquran yang menyatakan hal tersebut dilarang. Penentuan norma-

norma yang ada adalah bagian dari *sadd al-żarī'ah* Islam dalam menaggulangi perbuatan *ikhtilāt*.

Selain adanya norma-norma hukum di atas, Hukum Islam juga menetapkan cara untuk menanggulangi perbuatan *ikhtilāt* yaitu dengan diberikan-nya keluasan wewenang bagi pemimpin untuk menetapkan sanksi hukum tegas kepada pelakunya. *Ikhtilāt* dalam hal ini masuk dalam bentuk *jarīmah ta'zīr* sebab pelarangannya ada dalam dalil umum Alquran maupun hadis sementara hukumannya tidak disebutkan secara tegas. Oleh sebab itu, semua bentuk aturan-aturan praktis yang dibuat pemerintah, kebijakan hukum, dan segala bentuk sanksi adalah bagian dari upaya *zawajir* (membuat efek jera bagi pelaku) dan *ta'dib* (pengajaran) bagi pelaku juga masyarakat umum. Diberikannya keluasan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan sanksi tegas tersebut juga bagian dari cara Islam untuk menutup celah (*sadd al-żarī'ah*) agar praktik *ikhtilāt* tidak terjadi dalam masyarakat. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan bahwa larangan melakukan *ikhtilāt* serta keharaman berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* merupakan bagian dari *sadd al-żarī'ah*,yaitu menutup jalan kepada keburukan. Pemerintah wajib untuk melarang berbaurnya laki-laki dan perempuan di pasar, tempat terbuka, dan tempat perkumpulan laki-laki. Hal ini bila pergaulan tersebut besar kemukinan menjadi media terbukanya pintu maksiat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa upaya menanggulangi praktik *ikhtilāt* dengan cara *sadd al-żarī'ah* dalam hukum Islam adalah adanya norma-norma hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis, di mana semua larangan pergaulan laki-laki dan perempuan mempunyai maksud

untuk menutup celah (*sadd al-żarī'ah*) terjadinya *ikhtilāt*. Selain itu, Islam memberikan keluasan wewenang kepada pemerintah dalam menetapkan sanksi hukum yang tepat dan tegas, sehingga pelaku merasa jera, serta memberi pelajaran bagi pelaku serta masyarakat pada umumnya.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis mengenai masalah "Kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Ikhtilat* Analisis Teori *Sadd al-Żarī'ah*"yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan yang mengacu pada rumusan penelitian, yaitu:

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kasus *ikhtilāt* di Kota Banda Aceh secara umum ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya wawasan dan kurangnya kesalihan individual dan sosial masyarakat. Adapun faktor eksternal cukup banyak, di antaranya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua dan masyarakat. Kemudian, sebab perkembangan teknologi informasi, serta pergaulan bebas sebagai imbangan atas pergeseran sosial dan budaya masyarakat.

b. Upaya yang dilakukan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh yaitu melakukan sosialisasi dalam bentuk dakwah ke mesjid, sekolah, tempat lainnya, serta melakukan pengawasan langsung dalam bentuk patroli ke tempat-tempat yang diduga kuat terjadinya praktik penyimpangan tersebut. Adapun kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam hal ini yaitu memerintahkan kepada aparat gampong agar membuat satu peraturan hukum dalam bentuk *reusam* gampong, kemudian membentuk *muntasib*

yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan bahkan dapat mengawasi langsung perilaku masyarakat.

c. Menurut hukum Islam, upaya penanggulangan praktik *ikhtilāt* dengan cara *sadd al-żarī'ah* yaitu dengan adanya norma-norma hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Semua larangan pergaulan laki-laki dan perempuan mempunyai maksud untuk menutup celah (*sadd al-żarī'ah*) terjadinya *ikhtilāt*. Hukum Islam juga memberikan keluasan wewenang kepada pemerintah dalam menetapkan sanksi hukum yang tepat dan tegas, sehingga pelaku merasa jera, serta memberi pelajaran bagi pelaku serta masyarakat pada umumnya.

4.2. Saran-Saran

Saran-saran dalam penelitian ini yaitu

a. Bagi pemerintah, khususnya Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh juga kepada Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh agar tetap melakukan pengawasan secara rutin. Hal ini dirasa cukup penting agar praktik dan perilaku yang bertentangan dengan norma hukum Islam dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga diharapkan mampu untuk mempengaruhi prilaku masyarakat menjadi lebih baik.

b. Kepada pemerintah, termasuk di dalamnya Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh hendaknya memberikan anggaran yang cukup kepada Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sebagai pihak yang terjun langsung kepada masyarakat melakukan pengawasan di lingkungan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, cet. 8, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Abd al-Karīm Zaidān, *al-Mufaṣṣal fī Aḥkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1993.

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj; Tim Tsalisah, jilid I, Bogor: Kharisma ilmu, 2007.

Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṡ al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt.

Abu al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, Bandung: Media Qalbu, 2005.

Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Āmir bin Muḥammad Fidā', *al-Ikhtilāṭ baina al-Jinsīn*, Riyadh: al-Fikriyyah, 2009.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Dinas Syari'at Islam, *Buku Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syari'ah: Bidang Peribadatan, Syi'ar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2017.

Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.

Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: JAL Publising, 2011.

Fridaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

H.M.A. Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 10, Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003.

ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 6, Bairut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, 1979.

Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā*, Juz 12, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.

Ibn Khaujah, *Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr wa Kitābah Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz II, tt: tp, 2004.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Ṭurq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Bairut: Maktabah al-Mu'ayyad, 1989.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṡah al-Lahfān fī Maṣāyid al-Syaiṭān*, Juz 1, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1975.

Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Firasat*, ed. In, *Firasat*, terj: Ibn Ibrahim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Firāsat*, ed. In, *Firasat*, Terj: Ibn Ibrahim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terj: Adnan Qohar & Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM, dan Kamaluddin Sa'diatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān al-Muntaqa min Ighāṡah al-Lahfān fī Maṣāyid al-Syaiṭān*, ed. In, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syetan*, terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib, cet. vi, Jakarta: Darul Falah, 2005.

Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 9, Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983.

Ibnu Taimiyyah, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Syarah: Muḥaammad bin Ṣāliḥ al-'Uṡaimīn, Bairut: Dār ibn Ḥazm, 2004.

Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslim: Menurut al-Quran dan al-Sunnah*, Terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005.

Ibrahim al-Jarullah, *Mas'ūliyatul Mar'ah al-Muslimah*,Terj: Abu UmamahArifHidayatullah, Jakarta: Islam House, 2012.

Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.

Imām al-Ḥāfiz Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.

Imām al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*, Juz 20, Jeddah: Maktabah al-Irsyād, tt.

Imām al-Syāṭibī, *al-I'tiṣām: Buku Induk Pembahasan Bid'ah Sunnah*, Terj: Salahuddin Subki, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Imām al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2, Arab Sudi: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, tt.

Li Partic, *Jilbab Bukan Jilboob*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, tt.

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang, 2008.

Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958.

Muhammad Isa, Kushandajani, dan Puji Astuti, "Kewenangan dan Kedudukan Dinas Syariat Islam dalam Tata Kelola Pemerintahan Aceh". *Journal Of Social And Political*. Vol. 2, No. 1, Juni 2016.

Muhammd Arifin Badri, dkk., *Hijrah dai Riba di Bank Syariah*, Majalah Muslim, Edisi 26..

Muṣṭafā al-Sibbā'ī, *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qānūn*, Bairut: Dār al-Warrāq, 1999.

Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah*, terj: Asep Sobari, dkk, cet. 3, jilid 2, Jakarta: Al- I'tishom, 2008.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, cet. 16, Yogyakarta: Total Media, 2014.

Syaikh Khalid Abdurahman al-Ikk, *Tarbiyyah al-Abnā' wa al-Banāt fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, ed. In, *Pedoman Pendidikan Anak Menuru Alquran dan Sunnah*, terj: Umar Burhanuddin, Surakarta: Al-Qowam, 2010.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Umar bin Musa al-Hafis, *Qāla Ibn Rajab*, ed. In, *Mahligai Takwa: Memtik Mutiara Hikmah Ibnu Rajab*, terj: Syamsuddin TU, cet. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 6, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Wahbah al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1999.

Wahbah al-Zuḥailī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah*, Juz 6, Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.

Wahbah al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 16, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email. fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 387/Un.08/FSH/PP.009/01/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Menunjuk Saudara (i) :**
a. Dr. Khairuddin, M. Ag — **Sebagai Pembimbing I**
b. *Muhammad Iqbal*, SE., MM — **Sebagai Pembimbing II**

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Nurul Atikah
NIM : 140104007
Prodi : HPI
Judul : Kebijakan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ikhtilath (Analisis Teori Sadd Al-Zari'ah)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 Januari 2018
Dekan,

Khairuddin

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4322/Un.08/FSH.I/11/2018 02 November 2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Nurul Atikah
NIM	: 140104007
Prodi / Semester	: Hukum Pidana Islam / IX (Sembilan)
Alamat	: Jl. Inong Bale, Desa Rukoh, Kec. Syiah Kuala

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, **"Kebijakan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ikhtilath (Analisis Teori Sadd Al-Zari'ah)"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
Dekan,
Wakil Dekan I,

Jabar

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abdullah Ujung II Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Nomor : 070 /451/ 2019
Lampiran : -
Pertihal : **Surat Keterangan**

Banda Aceh, 5 April 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama	: Nurul Atikah
Nim	: 140104007
Jurusan	: Hukum Pidana Islam

Telah melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul **"KEBIJAKAN DINAS SYARI'AT ISLAM KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA IKHTILAT (Analisis Teori Al-Zari'ah)"**.

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

KOTA BANDA ACEH

MUHAMMAD HIDAYAT, S.Sos
Pembina Utama Muda/ Nip. 19700921 199101 1 001

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH
Jln. Soekarno-Hatta Km 2 Mibo Banda Aceh

Banda Aceh, 2 April 2019 M
26 Rajab 1440 H

Nomor : 450 / 128 /2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Syariah danHukum
Universitas Islam NegeriAr- Raniry
di –
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Sehubungan dengan Surat Saudara, Nomor. 4257/Un-08/FSH.1/10/2019 tanggal 29 Oktober 2018, perihal Permohonan Bantuan dan Keizinan Pengumpulan Data untuk Penyusunan Skripsi atas nama :

Nama	: Nurul Atikah
NIM	: 140104007
Alamat	: Jl. Inong Bale, Lr. Keudidi II, Gp Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh
Pekerjaan	: Mahasiswa
Kebangsaan	: WNI

Telah selesai melakukan Pengumpulan Data untuk Penyusunan Skripsi pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dalam rangka studinya pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul : **"KEBIJAKAN DINAS SYARI'AT ISLAM KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA IKHTILAT (ANALISIS TEORI SADD AL-ZARI'AH)".**

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terimakasih.

Kepala Dinas Syariat Islam
Kota Banda Aceh

Drs. Anizar, S.Ag. M.Hum
Pembina
NIP. 19691117 200112 1002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Nurul Atikah
Tempat/Tanggal Lahir	: Simpang Semadam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswi/140104007
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/Aceh
Status	: Belum Kawin
Alamat	: JL. Inong Bale, Gampong Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Nama Orang Tua

Ayah	: Zakaria.B
Ibu	: Sri Sumiati

Pekerjaan Orang Tua

Ayah	: Petani
Ibu	: Petani
Alamat	: JL. Kutacane-Medan Desa Simpang Semadam, Kec. Semadam, Kab. Aceh Tenggara

Pendidikan

Sekolah Dasar	: SDN 2 Simpang Semadam	(tahun 2008)
SLTP	: MTsN Lawe Sigala-Gala	(tahun 2011)
SLTA	: MAN 1 Kutacane	(tahun 2014)
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam	

Banda Aceh, 5 Januari 2019
Penulis,

Nurul Atikah